



**PUTUSAN**

NOMOR: 26/G/2020/PTUN.Mks

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

Nama : **MATIUS PALULUN TANDILILING**;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Tirondo, Lembang Sa'dan Pebulian, Kec. Sa'dan, Kab. Toraja Utara, Propinsi Sulawesi Selatan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :  
1. ASARIAS TULAK, S.H. ;  
2. FEBRI YANSENS BOMBING, S.H., M.H.  
Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ASARIAS TULAK, S.H & PARTNERS Jalan Gajah Nomor : 18, Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, domisili elektronik : [tulakasarias@gmail.com](mailto:tulakasarias@gmail.com) ;  
selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**:

**M E L A W A N :**

1. **BUPATI TORAJA UTARA**, tempat kedudukan di Kelurahan Tondon, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:  
1. NETI PALIN, S.H., M.H. ;  
2. OKTAVIANUS PAGAPPONG LOBO, S.H. ;  
3. LUCIA FIRGINIA GALA, S.H. ;  
Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara, beralamat di Kompleks Perkantoran Gabungan Dinas dan Badan, Jalan Poros Rantepao-Palopo KM. 4, Kelurahan Tondon, Kec. Tondon, Kab. Toraja Utara, domisili elektronik: [oktavianus.pagappong@yahoo.com](mailto:oktavianus.pagappong@yahoo.com) , dan;  
4. PITHER PONDA BARANI, S.H., M.H.,  
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Staf Khusus Bupati Kabupaten Toraja Utara, beralamat di Kompleks Perkantoran Gabungan Dinas dan Badan, Jalan Poros Rantepao-Palopo KM. 4, Kelurahan Tondon, Kec. Tondon Kab. Toraja Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 193/III/2020, tertanggal 20 Maret 2020, serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tambahan Nomor: 194/III/2020, tanggal 21 Maret 2020, memberikan kuasa kepada JEFRI PANA-

Halaman 1 dari 46 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGING MAKAPEDUA, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ASN (Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja), beralamat di Kantor Kejaksaan Negeri Tana Toraja, Jalan Pongtiku, No. 6 Pantan Makale, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-05/P.4.26/GP/03/2020, tanggal 21 Maret 2020, memberikan kuasa substitusi kepada:

1. MARGARETHA HARTY PATURU, S.H.;
2. AHMAD SYAUKI, S.H. ;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (Jaksa Pengacara Negara), beralamat di Jalan Pongtiku Nomor : 6 Pantan Makale Kabupaten Tana Toraja ; selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. **YOHANIS PATANAN**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Lembang Sa'dan Pebulian, tempat tinggal di Sa'dan Pebulian, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

PITHER PONDA BARANY, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Poros Makale-Rantepao, Bua Buntuelo, Kabupaten Toraja Utara, domisili elektronik: [pitherbarany01@gmail.com](mailto:pitherbarany01@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 2 Mei 2020 ;

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 26/PEN-DIS/2020/PTUN.Mks., tanggal 13 Maret 2020, tentang Lolos Dismissal dan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 26/PEN-MH/2020/PTUN.Mks, tanggal 13 Maret 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 26/PEN-PPJS/2020/PTUN.Mks, tanggal 13 Maret 2020, Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 26/PEN-PP/2020/PTUN.Mks, tanggal 13 Maret 2020, tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 26/PEN-HS/2020/PTUN.Mks., tanggal 17 Juni 2020, tentang Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik untuk Acara Jawab Jinawab;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 26/PEN-HSP/2020/PTUN.Mks., tanggal 22 Juli 2020, tentang Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik untuk Acara Pembuktian, Kesimpulan dan Pembacaan Putusan;
7. Berkas Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat, tertanggal 11 Maret 2020, didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Perkara Nomor : 26/G/2020/PTUN.Mks., pada tanggal 12 Maret 2020, dan telah diperbaiki pada tanggal 17 Juni 2020, yang isinya menerangkan sebagai berikut :

### A. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah : Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 07/I/2020 tertanggal 02 Januari 2020 tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang Terpilih Kabupaten Toraja Utara Periode 2020/2026, beserta Lampiran Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 07/I/2020 tertanggal 02 Januari 2020, tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang Terpilih Kabupaten Toraja Utara Periode 2020/2026 Khusus pada Lembang Sa'dan Pebulian, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara atas nama Yohanis Patanan ;

### B. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya keberatan kepada Tergugat, berdasarkan surat keberatan pertanggal 29 November 2019 mengenai hasil pemilihan Calon Kepala Lembang Sa'dan Pebulian Kec. Sa'dan Kab. Toraja Utara, yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2019 namun Tergugat 1 yang diberikan kewenangan oleh Peraturan Perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan Kepala Desa selama 30 (tiga puluh) hari, tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan perselisihan Pemilihan Kepala Lembang/Desa Sa'dan Pebulian, Lembang Sa'dan Pebulian, Kec. Sa'dan, Kab. Toraja Utara, sehingga sesuai Pasal 1 ayat (12) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;
2. Bahwa penggugat telah melakukan upaya administrasi berupa keberatan yang ditujukan kepada Bupati Toraja Utara dan Badan Permusyawaratan Lembang (BPL) Lembang Sa'dan Pebulian, Kec. Sa'dan, Kab. Toraja Utara, melalui surat keberatan tertanggal 26 Februari 2020, terkait Keputusan Bupati Toraja Utara nomor 07/I/2020 tertanggal 02 Januari 2020 tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang terpilih pada Lembang Sa'dan Pebulian, Kec. Sa'dan, Kab. Toraja Utara dan terkait hasil Pemilihan Kepala Lembang Sa'dan Pebulian, Kec. Sa'dan, Kab. Toraja Utara yang dilaksanakan pada 28 November 2019;
3. Bahwa upaya administrasi berupa surat keberatan yang telah penggugat sampaikan sebagaimana disampaikan pada point 1 dan 2 diatas tentang hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Lembang Sa'dan Pebulian, Kec. Sa'dan, Kab. Toraja Utara, yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 November 2020 dan terhadap keputusan Bupati Toraja Utara nomor 07/I/2020 tertanggal 02 Januari 2020 tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang terpilih pada Lembang Sa'dan Pebulian, Kec. Sa'dan, Kab. Toraja Utara, namun sama sekali tidak

Halaman 3 dari 46 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat jawaban atau tidak dijawab oleh Tergugat. Untuk penyelesaian perselisihan hasil pemilihan sebagaimana yang dikehendaki atau diamanatkan oleh peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2014 Pasal 41 Ayat 7 tentang Perubahan Atas PP 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi "Kewajiban untuk menyelesaikan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 hari.";

4. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya-upaya administrasi sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang menerima, memutus, dan menyelesaikan perkara ini sebagaimana termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi ;
5. Bahwa Penggugat mengetahui obyek sengketa pada tanggal 03 Januari 2020 sebelum gugatan diajukan, yakni pada tanggal 28 Februari 2020, jadi dari 90 hari yang ditentukan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, maka masih tersisa 6 hari lagi tenggang waktu mengajukan gugatan, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Oktober 1994, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, bahwa "tenggang waktu mengajukan gugatan adalah dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga mengetahui dan merasa dirugikan kepentingannya oleh Keputusan Tata Usaha Negara", oleh karena itu sepatutnya gugatan Penggugat haruslah dapat diterima dan dikabulkan;

## C. KEWENANGAN ABSOLUT

1. Bahwa obyek sengketa adalah berupa Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat TUN. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 47 dan 50 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan dihubungkan dengan Pasal 21 UU No. 30 Tahun 2014 pada pokoknya menyebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara., yang mana kewenangan yang dimiliki berkaitan erat dengan obyek sengketa yang harus diperiksa, diputus dan diselesaikan;
3. Obyek sengketa dalam perkara ini adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yakni Tergugat, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual, final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Tergugat yakni Bupati Toraja Utara adalah Kepala Daerah di tingkat kabupaten yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tentunya merupakan "badan atau pejabat tata usaha negara" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Halaman 4 dari 46 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## D. KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa Penggugat merasa kepentingannya amat dirugikan sebagai akibat dari kelalaian dan tindakan inkonstitusional serta melawan hukum yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Desa/Lembang Sa'dan Pebulian, Kec. Sa'dan, Kab. Toraja Utara, Propinsi Sulawesi Selatan hingga menyebabkan Penggugat dikalahkan atau kalah dalam perolehan suara hasil Pemilihan Calon Kepala Lembang/Desa Sa'dan Pebulian;
2. Bahwa Penggugat amat dirugikan dan merasa teraniaya serta tidak dihargai dan dijamin hak konstitusionalnya, dalam hal untuk mendapatkan penyelesaian atas sengketa hasil pemilihan Kepala Lembang Sa'dan Pebulian sebagaimana surat keberatan Penggugat tertanggal 29-11-2019, sebagai akibat dari sikap dan tindakan Tergugat (Bupati Toraja Utara) yang tidak konsisten, konsekuen dan tidak bertanggung jawab dalam menjalankan dan menerapkan aturan hukum dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Calon Kepala Lembang/ Desa Sa'dan Pebulian, hal mana terbukti dengan dikeluarkannya keputusan penetapan Calon Kepala Lembang terpilih periode 2020-2026 tertanggal 02 Januari 2020 oleh Tergugat (Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 07/1/2020) tertanggal 02 Januari 2020;
3. Bahwa dikarenakan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan, maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Makassar untuk diadili dan diputus sebagaimana yang termuat dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004, yang menyebutkan "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".

## E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Gugatan ini diajukan dengan alasan dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat atas nama MATIUS PALULUN TANDILILING Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Tirondo, Lembang Sa'dan Pebulian, Kec. Sa'dan, Kab. Toraja Utara, Propinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu calon Kepala Lembang dalam pemilihan Kepala Lembang Sa'dan Pebulian Kec. Sa'dan, Kab. Toraja Utara, Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Berita Acara Penetapan Calon Kepala Lembang dan Penentuan Nomor Urut Calon Kepala Lembang, No. 02/Pan.Pilkalem/IX/2019 tertanggal 16 September 2019;
2. Bahwa Tergugat atau Bupati Toraja Utara, seharusnya menyelesaikan sengketa Pemilihan Kepala Lembang Sa'dan Pebulian, Kec. Sa'dan, Kab. Toraja Utara, Propinsi Sulawesi Selatan dalam jangka waktu 30 hari sebagaimana yang diamanatkan dan diatur dalam Peraturan pemerintah No. 47 Pasal 41 Ayat 7 "kewajiban untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati/Wali Kota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari" namun hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat ;

Halaman 5 dari 46 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat atas nama MATIUS PALULUN TANDILILING melalui kuasanya atas nama ASARIAS TULAK, SH., Advokat yang berdomisili dan berkantor di Jl. Gajah No. 18, Rantepao, Kab. Toraja Utara. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 November 2019 telah mengajukan keberatan kepada tergugat atas hasil Pemilihan kepala Lembang Sa'dan Pebulian yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2019 berdasarkan Peraturan Bupati Toraja Utara nomor 51 tahun 2019 Pasal 14B Ayat 1 dan 2 melalui surat keberatan tertanggal 29 November 2019 kepada Bupati Toraja Utara atau Tergugat.;
4. Bahwa surat keberatan tersebut oleh Penggugat telah ditembuskan pula kepada Ketua DPRD Toraja Utara Cq Komisi I DPRD Toraja Utara, dan atas inisiatif DPRD Toraja Utara pada tanggal 29 Desember 2019 dilakukan dengar pendapat dan penelaan atas kasus sengketa hasil pemilihan Calon Lembang Sa'dan Pebulian sebagai bahagian dari penyampaian pendapat publik dan dilaksanakan di gedung DPRD Toraja Utara dengan dihadiri oleh segenap anggota DPRD Toraja Utara khususnya Komisi I, Bupati Toraja Utara, Kadis BPMP (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Lembang) Kab. Toraja Utara, Panitia Pelaksana pemilihan Lembang Sa'dan Pebulian, Tokoh-tokoh masyarakat dan warga masyarakat Sa'dan Pebulian beserta Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat yang pelaksanaannya mendapat penjagaan dan pengamanan yang cukup dari Aparat Kepolisian Polres Tana Toraja dan Satuan Brimob dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (POLDA SULSEL);
5. Bahwa hasil dari pelaksanaan dengar pendapat dan penelaan kasus perselisihan hasil pemilihan Kepala Lembang Sa'dan Pebulian, Kec. Sa'dan, Kab. Toraja Utara, Propinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2019 tersebut oleh DPRD Toraja Utara telah menerbitkan dan/atau membuat rekomendasi No. DPRD/170.140/001/2020 tertanggal 02 Januari 2020 dan ditujukan kepada Bupati Toraja Utara atau Tergugat yang pada pokoknya merekomendasikan agar Bupati Toraja Utara/Tergugat segera membentuk Tim untuk meninjau kembali tahapan hasil Daftar Pemilih Tetap (DPT), Ketidaksiesuaian yang hadir memilih dengan struk dan Daftar Hadir Verifikasi E-KTP pada Lembang yang mengajukan perselisihan, antara lain masing-masing di Lembang Tombang Langda, Kec. Sopai, Lembang Paku, Kec. Dende' Piongan Napo, Lembang Bangkelekila', Kec. Bangkelekila' dan Lembang Sa'dan Pebulian, Kec. Sa'dan, Kab. Toraja Utara, Propinsi Sulawesi Selatan dan merekomendasikan pula agar Tergugat atau Bupati Toraja Utara untuk menunda pelantikannya (Vide : Rekomendasi DPRD/170.140/001/2020 tanggal 02 Januari 2020), namun Bupati Toraja Utara atau Tergugat tidak mengindahkan rekomendasi tersebut dengan tetap melakukan pelantikan Kepala Lembang terpilih periode 2020-2026 pada tanggal 3 Januari 2020 atau sehari setelah terbitnya dan disampaikannya rekomendasi dari DPRD Toraja Utara (bukti terlampir);
6. Bahwa Bupati Toraja Utara atau tergugat sama sekali tidak peduli dan mengindahkan, menghargai dan menghormati amanat yang diberikan padanya sebagaimana yang secara mutatis mutandis diatur

Halaman 6 dari 46 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Pasal 41 Ayat 7 tentang “Kewajiban untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati/Wali Kota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari” selain itu Tergugat atau Bupati Toraja Utara lalai dan mengesampingkan, melanggar dan serta tidak melaksanakan peraturan yang Tergugat buat sendiri yakni Peraturan Bupati Toraja Utara No. 31 Tahun 2019 tertanggal 13 Juli 2019 Pasal 14 Ayat 2 tentang pembukaan kotak Audit secara manual, dan Peraturan Bupati Toraja Utara No. 51 Tahun 2019 tertanggal 20 oktober 2019 khususnya Pasal 14 Ayat 2 tentang petunjuk teknis Pemilihan Kepala Lembang secara *e-voting*, jadi dengan demikian telah terbukti secara sah dan jelas berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di atas tentang perbuatan Inkonstitusional dan Inkonsistensi serta tidak bertanggung jawab dari Tergugat (Bupati Toraja utara) dalam hal pelaksanaan pemilihan Kepala Lembang dan penyelesaian atas sengketa hasil pemilihan Kepala Lembang sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang dan peraturan Pemerintah sebagai Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa/Lembang;

7. Bahwa perbuatan atau tindakan Tergugat melaksanakan Pelantikan terhadap Kepala Lembang terpilih khususnya Kepala Lembang Sa'dan Pebulian, Kec. Sa'dan, Kab. Toraja Utara, Propinsi Sulawesi Selatan adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onreacht Matige Daad*) dan melanggar atau merugikan hak konstitusional Penggugat selaku salah satu calon Kepala Lembang pada Pemilihan Kepala Lembang Sa'dan Pebulian, Kec. Sa'dan, Kab. Toraja Utara, yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2019, hal mana terbukti yakni Tergugat selain tidak mengindahkan hasil telaan DPRD Toraja Utara yang dituangkan dalam rekomendasi DPRD/170.140/001/2020 tanggal 2 Januari 2020 juga sama sekali tidak melaksanakan kewajiban Tergugat untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Lembang sebagaimana yang diamanatkan padanya oleh Peraturan pemerintah No. 47 Pasal 41 Ayat 7 tahun 2015 sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-undnag No. 6 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Lembang. Bahwa dari fakta-fakta yuridis yang telah terungkap dan terurai di atas berupa pelanggaran dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat/Bupati Toraja Utara yang tidak konsisten, konsekuen dan bertanggung jawab dalam hal yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa/Lembang, oleh karenanya adalah patut dan cukup beralasan hukum untuk menyatakan bahwa pengesahan calon Kepala Lembang terpilih periode 2020-2026 melalui SK Bupati No. 7/1/2020 tertanggal 2 Januari 2020, khususnya Kepala Lembang terpilih pada Lembang Sa'dan Pebulian, Kec. Sa'dan, Kab. Toraja Utara, Propinsi Sulawesi Selatan adalah cacat yuridis dan patut dibatalkan;
8. Bahwa Penggugat selaku Calon Kepala Lembang Sa'dan Pebulian, Kec. Sa'dan, Kab. Toraja Utara, berdasarkan Berita Acara penetapan Calon Kepala Lembang dan Penentuan Nomor Urut Calon Kepala Lembang No.02/Pan.Pilkalem/IX/2019 atas nama MATIUS PALULUN

Halaman 7 dari 46 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANDILILING atau calon nomor urut 1 terhadap hasil pemilihan Calon Kepala Lembang Sa'dan Pebulian yang dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Lembang Sa'dan Pebulian, penggugat telah melakukan upaya hukum dengan mengajukan keberatan terhadap hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Lembang Sa'dan Pebulian, Kec. Sa'dan, Kab. Toraja Utara, Propinsi Sulawesi Selatan melalui surat keberatan tertanggal 29 November 2019 yang ditujukan kepada Tergugat dan disampaikan pula pada Panitia Pemilihan Lembang, Kab. Toraja Utara, hal ini membuktikan bahwa Pemilihan Kepala Lembang Sa'dan Pebulian, Kec. Sa'dan, Kab. Toraja Utara, Propinsi Sulawesi Selatan adalah sarat dengan masalah atau bermasalah dana mat merugikan Penggugat selaku salah satu Calon Kepala Lembang Sa'dan Pebulian, Kec. Sa'dan, Kab. Toraja Utara, Propinsi Sulawesi Selatan;

9. Bahwa terkait keberatan Penggugat pada tanggal 29 November 2019 telah dibahas dan mendapat telaan berupa rekomendasi dari DPRD Toraja Utara pada tanggal 29 Desember 2019 dan telah pula direkomendasikan oleh DPRD Toraja Utara (Vide; rekomendasi Nomor DPRD/170.140/001/2020) yang disampaikan kepada Bupati Toraja Utara agar dilakukan penundaan pelantikan terhadap Calon Kepala Lembang terpilih pada Lembang Sa'dan Pebulian, Kec. Sa'dan, Kab. Toraja Utara, Propinsi Sulawesi Selatan (bukti terlampir);
10. Bahwa dalam surat keberatan Penggugat tertanggal 29 November 2019 secara tegas dan jelas telah diuraikan dasar-dasar alasan yang berdasarkan hukum atau berupa perbuatan Inkonstitusional dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Lembang Sa'dan Pebulian, Kec. Sa'dan, Kab. Toraja Utara, Propinsi Sulawesi Selatan yakni dengan cara :
  - a. Membiarkan dan membenarkan orang lain yang bukan penduduk dan tidak memiliki hak pilih di Desa/Lembang Sa'dan Pebulian ikut serta atau ikut memilih (Bukti terlampir);
  - b. Adanya warga Migrasi atau Penduduk pindahan yang diberi hak memilih sedangkan yang bersangkutan belum cukup 6 bulan berdomisili di Lembang Sa'dan Kec. Sa'dan, Kab. Toraja Utara, hal mana bertentangan denganaturan tentang ketentuan domisili sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No. 112 tahun 2014 Jo. Permendagri Nomor 65 tahun 2017, JO Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 44 tahun 2014 (Bukti Terlampir);
  - c. Bahwa akibat dari perbuatan pembiaran orang-orang yang bukan warga masyarakat Lembang Sa'dan Pebulian dan warga Migran atau penduduk pindahan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan yang telah disebutkan di atas, yang ikut memilih dan/atau dibenarkan memilih oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Lembang Sa'dan Pebulian hal tersebut amat merugikan Penggugat, dikarenakan banyaknya warga masyarakat yang jumlahnya kurang lebih 116 orang tidak diberi hak pilih atau tidak dapat

Halaman 8 dari 46 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memilih dan/atau hak pilihnya telah tergantikan oleh orang lain yang bukan penduduk dan tidak memiliki hak memilih di Lembang Sa'dan Pebulian dan/atau suaranya dihilangkan (Bukti terlampir);
- d. Bahwa Panitia Pelaksana Pemilihan Calon Kepala Lembang Sa'dan Pebulian, Kec. Sa'dan, Kab. Toraja Utara sama sekali tidak konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya pada Pemilihan Calon Kepala Lembang Sa'dan Pebulian guna menciptakan atau mewujudkan hasil pemilihan Kepala Lembang Yang berkualitas, berkeadilan dan memiliki kepastian hukum, hal mana terbukti dengan adanya atau dibiarkannya orang-orang yang tidak termasuk dalam kategori orang yang patut didampingi saat memberikan hak suaranya atau didampingi saat memilih dan dibiarkan serta dibenarkan untuk didampingi orang lain masuk ke bilik suara untuk memberikan hak pilihnya, hal mana merupakan pelanggaran terhadap peraturan Bupati Toraja Utara No. 31 Pasal 11 Ayat 2 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pemilihan Kepala Lembang secara E-Voting (Bukti terlampir), hal-hal tersebut dapat Penguat buktikan yakni adanya tenaga pengajar atau Pendidik/Guru yang didampingi ke bilik suara oleh orang lain saat melaksanakan hak pilihnya di Lembang Sa'dan Pebulian, Kec. Sa'dan, Kab. Toraja Utara pada saat dilaksanakannya pemilihan Kepala Lembang Sa'dan Pebulian tanggal 28 November 2019 (Bukti terlampir);
  - e. Adanya pemilih yang tidak berdomisili tetap dan/atau bukan penduduk di Lembang Sa'dan Pebulian Kec. Sa'dan Kab. Toraja Utara, yang diberi hak pilih dan/atau ikut memilih (bukti terlampir).
11. Bahwa Penguat menolak menandatangani berita acara rekapitulasi kehadiran Pemilih dan perolehan suara hasil perhitungan suara elektronik dalam Pemilihan kepala Lembang Sa'dan Pebulian periode 2020-2026, hal tersebut membuktikan penolakan Penguat atas hasil Pemilihan Kepala Lembang Sa'dan Pebulian tanggal 28 November 2019 di Lembang Sa'dan Pebulian, Kec. Sa'dan, Kab. Toraja Utara sebagai akibat dan jawaban atas sikap Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Lembang Sa'dan Pebulian yang tidak mencerminkan pelaksanaan dan penerapan aturan secara konsisten dan benar serta mengesampingkan ketentuan-ketentuan hukum khususnya yang berkaitan dengan Peraturan pelaksanaan Pemilihan Kepala Lembang guna menciptakan dan mewujudkan hasil pemilihan Calon Kepala Lembang yang jujur, adil dan menjunjung tinggi hukum serta hak-hak asasi manusia dan bertanggung jawab dalam menciptakan Pemerintahan yang bersih dan berkualitas (Bukti terlampir);
12. Bahasa Penguat amat dirugikan dan berasa amat tersolimi atas perilaku Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Lembang Sa'dan Pebulian yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2019 hal mana dapat Penguat buktikan dengan bukti surat yang dibuat oleh Panitia Pemilihan berupa tulisan tangan dan tidak ditanda tangani oleh Panitia Pelaksana Pemilihan namun ditanda tangani oleh Penguat bersama Calon Kepala Lembang

Halaman 9 dari 46 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya termasuk calon Kepala Lembang terpilih atas nama YOHANIS PATANAN, yakni berupa surat yang dibuat Panitia Pemilihan yang menyatakan bahwa dari DPT atau Daftar Pemilih Tetap berjumlah 851 orang Pemilih hanya 11 surat suara panggilan Pemilih yang tidak terpakai atau tidak hadir dan dinyatakan batal, namun setelah disandingkan dengan suara sah atau hasil suara sah setelah dilakukan perhitungan oleh Panitia Pemilihan suara sah hanya berjumlah 724 dari total suara atau DPT yang berjumlah 851 jadi bila disandingkan dengan laporan Panitia sebagaimana disebutkan di atas bahwa hanya ada 11 surat panggilan yang tidak terpakai atau tidak digunakan dan oleh Panitia dinyatakan sebagai suara batal maka seharusnya suara sah adalah  $851 - 11 = 840$  suara sah namun Panitia hanya diproklamkan sejumlah 724 suara sah sehingga amat patut diragukan kebenarannya karena menurut jumlah DPT diatas apabila dikorelasikan dengan jumlah suara sah sebanyak 724 suara ditambah 11 suara yang dinyatakan batal maka hanya berjumlah 735 suara maka masih ada selisih sebanyak 116 suara yang tidak diperhitungkan atau dihilangkan oleh Panitia Pemilihan;

13. Bahwa berdasarkan Posita nomor 12 diatas untuk itu guna pembuktiannya maka Penggugat melalui keberatan tertanggal 29 November 2019 mohonkan agar kotak Audit dibuka sebagaimana yang diatur dalam peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 31 tahun 2019 dan peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 guna pembuktian dalm sengketa hasil pemilihan Kepala Lembang Sa'dan Pebulian, Kec. Sa'dan, Kab. Toraja Utara, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat, hingga Penggugat menganggap bahwa adalah cukup beralasan hukum untuk menyatakan bahwa hasil pemilihan Kepala Lembang Sa'dan Pebulian tidak mencerminkan kepastian hukum dan untuk itu adalah patut dan tidak berlebihan apabila Penggugat memohon agar hasil pemilihan Kepala Lembang Sa'dan Pebulian dinyatakan patut untuk dibatalkan karena cacat yuridis (Bukti terlampir);
14. Bahwa selain hal-hal yang telah Pengggut uraikan dalam dalil-dalil gugatan sebagaimana telah terurai secara jelas di atas, juga bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Lembang Sa'dan, Kec. Sa'dan, Kab. Toraja Utara juga diwarnai oleh tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan yakni dengan adanya salah seorang anggota masyarakat atas nama RORA' yang bukan Panitia pelaksana Pemilihan namun dibiarkan oleh Panitia Pemilihan memasuki dan berada di dalam tempat pelaksanaan pemilihan dan bahkan bertindak seolah-olah sebagai Panitia Pelaksana Pemilihan untuk mengatur warga calon Pemilih dan bahkan mengarahkan para Pemilih untuk memilih calon tertentu (Bukti foto terlampir);
15. Bahwa hasil pemilihan calon Kepala Lembang/Desa Sa'dan Pebulian yang dilaksanakan pada tanggal 29-11-2019 amat sarat dengan rekayasa hasil perolehan suara hal mana dapat dibuktikan dengan perbuatan operator computer E-Voting berupa cara-cara yang tidak dapat diterima dan dibenarkan yakni operator computer E-Voting terlihat oleh salah seorang saksi/warga masyarakat (saksi mata) sering mencabut kabel USB pada computer saat Pemilih sedang

Halaman 10 dari 46 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hak suaranya atau saat berlangsungnya pemilihan pada saat-saat tertentu, hal ini terbukti dengan adanya protes oleh warga yang melihat dan akibatnya membuat kegaduhan saat pemilihan sedang berlangsung pada tanggal 28-11-2019 tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat telah uraikan atau terurai secara jelas dan didukung oleh fakta-fakta yang dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yang terkait dengan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Lembang Sa'dan Pebulian, Kec. Sa'dan, Kab. Toraja Utara yang telah dilaksanakan pada tanggal 28-11-2019, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Cq Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara sengketa hasil pemilihan Calon Kepala Lembang Sa'dan Pebulian agar memberi putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

## F. PETITUM

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 07/1/2020 tertanggal 02 Januari 2020 tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang Terpilih Kabupaten Toraja Utara Periode 2020/2026, beserta Lampiran Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 07/1/2020 tertanggal 02 Januari 2020 tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang Terpilih Kabupaten Toraja Utara Periode 2020/2026 Khusus pada Lembang Sa'dan Pebulian, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara atas nama Yohanis Patanan;
- 3) Mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 07/1/2020 tertanggal 02 Januari 2020 tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang Terpilih Kabupaten Toraja Utara Periode 2020/2026, beserta Lampiran Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 07/1/2020 tertanggal 02 Januari 2020 tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang Terpilih Kabupaten Toraja Utara Periode 2020/2026 Khusus pada Lembang Sa'dan Pebulian, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara atas nama Yohanis Patanan;
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tanggal 30 Juni 2020 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 01 Juli 2020, yang isinya menerangkan sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Keberatan/Gugatan Penggugat tanggal 29 November 2019 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Toraja Utara Cq.Komisi I DPRD Torut, adalah Enor In Persona yang seharusnya keberatan tersebut ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala lembang karena kegiatan tersebut masih dalam tahap kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Lembang yang mempunyai tugas dan Tanggung jawab, tidak dapat diintervensi oleh Tergugat, sehingga keberatan seharusnya ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Lembang Tingkat Lembang. Dengan demikian keberatan tersebut salah alamat;

Halaman 11 dari 46 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Lembang, dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Lembang, dan pengesahan atas calon kepala lembang terpilih, baru dapat dilakukan oleh Tergugat selaku Bupati setelah menerima Laporan hasil pemilihan kepala lembang dari Badan Permusyawaratan Lembang;
3. Bahwa Penggugat tidak melakukan keberatan kepada panitia Pemilihan Kepala Lembang maupun kepada Tergugat sebelum Pelaksanaan pemilihan, baik terkait penetapan Daftar Pemilih sementara (DPS) maupun Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara atau pemilihan, namun setelah perhitungan suara dimana Penggugat dikalahkan barulah mencari cari masalah menyangkut pemilihan walaupun alasan yang disampaikan tidak benar;
4. Bahwa sejak dikeluarkannya Keputusan Bupati Toraja Utara nomor 07/1/2020 tertanggal 02 Januari 2020 Tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang Terpilih Kabupaten Toraja Utara Periode 2020/2026, beserta Lampiran Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 07/1/2020 Tertanggal 02 Januari 2020 tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang Terpilih Kabupaten Toraja Utara Periode 2020-2026, tidak ditemukan fakta atau bukti yang kuat terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Lembang khususnya Lembang Pebulian Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi selatan dan sebelum Pengesahan Calon Kepala Lembang Terpilih yang dilakukan oleh Tergugat tidak terdapat bukti yang Kuat atau aturan yang dilanggar oleh Tergugat yang dapat dijadikan dasar oleh Tergugat untuk menunda Pelantikan Kepala Lembang yang terpilih sebagaimana dalil Penggugat;
5. Bahwa Keberatan Penggugat yang Pertama tertanggal 29 November 2019 ditujukan Kepada Ketua DPRD Toraja Utara Cq.Komisi I DPRD Toraja utara dan BUKAN ditujukan Kepada Bupati Toraja Utara sebagai Tergugat dalam Perkara aquo sehingga keberatan Penggugat yang Pertama tersebut barulah diketahui oleh Tergugat setelah Tergugat mendapat undangan dari Ketua DPRD Toraja Utara untuk membahas keberatan Penggugat dan Tergugat langsung menindaklanjuti dari hasil rekomendasi DPRD Toraja Utara dengan membentuk Tim Pengkaji Penyelesaian permasalahan/keberatan atas hasil Pemilihan Kepala Lembang Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 dengan Nomor : 1013/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 , namun dari hasil Tim Pengkaji tidak menemukan Fakta atau bukti yang menjadi kewajiban bagi Tergugat untuk membuka kotak audit hasil perhitungan suara dan perlu Tergugat sampaikan bahwa keberatan Penggugat tanggal 29 November 2019 tersebut telah dijawab oleh Tergugat melalui surat Jawaban nomor 141.12/12306/DPML tanggal 30 Desember 2019 yang mana Jawaban Tergugat Tersebut berdasarkan Fakta yang ditemukan oleh Tim Pengawas Panitia Pemilihan Kepala Lembang Tingkat Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 Nomor 678/VIII/ 2019 tanggal 13 Agustus 2019;
6. Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut kiranya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA :

### I. OBYEK GUGATAN

Objek Gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 07/1/2020 tertanggal 02 Januari 2020 Tentang Pengesahan Calon

Halaman 12 dari 46 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Lembang Terpilih Kabupaten Toraja Utara Periode 2020/2026, beserta Lempiran Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 07/I/2020 Tertanggal 02 Januari 2020 tentang Penegasahan Calon Kepala Lembang Terpilih Kabupaten Toraja Utara Periode 2020-2026 Kabupaten Toraja Utara Beserta lampiran Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 07/I/2020 tertanggal 02 Januari 2020 Tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang Terpilih Periode 2020-2026 Kabupaten Toraja Utara Khususnya Kepala Lembang Sa'dan Pebulian Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara atas nama Yohanis Patanan ;

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa pada tanggal 02 Januari 2020 dan langsung diumumkan kepada masyarakat Toraja Utara secara terbuka terbuka pada saat itu juga. Dan Pelantikan atas Kepala Lembang terpilih dilakukan pada tanggal 03 Januari 2020. Penggugat mengajukan Surat keberatan kepada ketua DPRD cq. Komisi I DPRD Toraja Utara sebagai Keberatan Administratif pada tanggal 29 November 2019 bukan ditujukan kepada Tergugat dan keberatan kedua dari Penggugat pada tanggal 26 Februari 2020 namun keberatan pertama penggugat, telah dijawab oleh tergugat dalam jawaban keberatan pada tanggal 30 desember 2019 yang mana didasarkan pada pertemuan Tergugat dengan Komisi I DPRD Toraja Utara dan juga dengan Penggugat sebagai waktu mengajukan upaya administrasi selama 21 Hari UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Negara Pasal 77 ayat (1) dan (2).

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, batas waktu pengajuan administrasi;

## III. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 07/I/2020 tertanggal 02 Januari 2020 Tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang Terpilih Kabupaten Toraja Utara Periode 2020/2026, beserta Lampiran Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 07/I/2020, tertanggal 02 Januari 2020 tentang Penegasahan Calon Kepala Lembang Terpilih Kabupaten Toraja Utara Periode 2020-2025 Kabupaten Toraja Utara Khususnya Kepala Lembang Sa'dan Pebulian Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara atas nama Yohanis Patanan;

Sebelum terbitnya objek Sengketa, telah dilakukan pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Lembang Pebulian Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara yang diikuti oleh 5 (lima) calon Kepala Lembang termasuk di dalamnya adalah Penggugat atas nama Yohanis Patanan dengan dan Penggugat telah kalah dari perhitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara Panitia Pemilihan Kepala Lembang Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 dengan bukti Berita Acara Rekapitulasi Kehadiran Pemilih Dan Perolehan Suara Hasil Perhitungan Suara Elektronik Dalam Pemilihan Kepala Lembang Pebulian Kecamatan Sa'dan Periode 2020-2026 Nomor : 05/Pan.Pilkalem-S.P/XI/2019 . Selanjutnya hasil perhitungan suara tersebut telah dilaporkan kepada Badan Perwakilan Lembang Pebulian Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara. Kemudian BPL Lembang Pebulian telah meneruskan laporan hasil perhitungan tersebut kepada Bupati (Tergugat) untuk

Halaman 13 dari 46 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan oleh Bupati Toraja Utara dalam surat Keputusan Bupati Toraja Utara sebagai Kepala Lembang Terpilih;  
Bahwa dengan selesainya Proses Pemilihan Kepala Lembang Pebulian Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara hingga pelantikannya, Penggugat selaku Pihak yang dikalahkan seharusnya menerima hasil perhitungan perolehan suara, karena pemilihan telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan proses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan asas demokrasi yang bebas, langsung dan rahasia. Dengan dikalahkannya Penggugat berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan oleh panitia pemilihan Kepala Lembang melalui tahapan Pemilihan Kepala Lembang, maka menurut tergugat tidak ada kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan;

#### IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN DIAJUKAN

1. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Point 1 adalah dalil Penggugat yang sangat mengada-ada karena gugatan Penggugat atau keberatan Penggugat yang pertama pada tanggal 29 November 2019 ditujukan kepada Ketua DPRD Toraja Utara Cq komisi I DPRD Toraja Utara di Rantepao dan keberatan Penggugat tersebut tidak ditujukan kepada Bupati Toraja Utara selaku Tergugat dalam Perkara Aquo sehingga Tergugat baru mengetahui bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan atas hasil Pemilihan Calon Kepala Lembang Toraja Utara setelah tergugat mendapat undangan dari Ketua DPRD Toraja Utara pada tanggal 28 Desember 2019 terkait pembahasan dan penyelesaian gugatan Penggugat tertanggal 29 November 2019 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Toraja Utara. Dari hasil Pertemuan T, Tergugat langsung menindaklanjuti dengan membentuk Tim Pengkaji Penyelesaian permasalahan/keberatan atas hasil Pemilihan Kepala Lembang Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 dengan Nomor : 1013/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019, namun dari hasil Tim Pengkaji dan Penyelesaian Permasalahan atas keberatan Penggugat, Tim tidak menemukan fakta atau bukti yang menjadi kewajiban bagi Tergugat untuk membuka kotak audit hasil perhitungan kotak audit sebagaimana pada pasal 14 Ayat (2) perbub Nomor : 31 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Lembang Secara E-Voting. Dan perlu Tergugat sampaikan bahwa keberatan Penggugat tertanggal 29 November 2019 tersebut telah dijawab oleh Tergugat melalui surat Jawaban Tergugat nomor 141.12/12306/DPML tanggal 30 Desember 2019 yang mana Jawaban Tergugat tersebut berdasarkan Fakta yang ditemukan oleh Tim Pengawas Panitia Pemilihan Kepala Lembang Tingkat Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 Nomor 678/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019, Dengan demikian dengan secara tegas Tergugat menyatakan bahwa tidak pernah melakukan tindakan inkonstitusional serta melawan Hukum terhadap Kepentingan hukum Penggugat dalam Pemilihan Calon Kepala Lembang pebulian Toraja Utara Tahun 2019 yang telah dapat merugikan Kepentingan Penggugat
2. Bahwa Tergugat telah menindaklanjuti hasil pertemuan antara DPRD Toraja Utara, Tergugat dan Penggugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2019 atas pembahasan terkait keberatan Penggugat Tertanggal 29 November 2019 dan Tergugat telah

Halaman 14 dari 46 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk Tim Pengkaji dan Pencari Fakta dengan menerbitkan Surat Keputusan Tim Pengkaji Penyelesaian permasalahan/ keberatan atas hasil Pemilihan Kepala Lembang Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 Nomor : 1013/ XII/2019 tanggal 31 Desember 2019, dan Tergugat telah menjawab keberatan/gugatan Penggugat dengan dibuktikan dengan surat Jawaban atas Keberatan Penggugat Nomor : 141.12/1298/DPML tanggal 30 Desember 2019 atas hasil rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Lembang Tingkat Kabupaten toraja Utara yang telah dibentuk oleh Tergugat berdasarkan SK Nomor : 678/VIII/ 2019 tanggal 13 Agustus 2019 dan dari hasil Tim Pengkaji dan Penyelesaian Permasalahan atas keberatan Penggugat serta hasil temuan Pengawas Panitia Pemilihan Kepala Lembang Tingkat Kabupaten tidak menemukan fakta atau bukti yang merugikan kepentingan hukum Penggugat;

3. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan tindakan hukum yang dapat merugikan Kepentingan Penggugat karena proses dan Tahapan pemilihan Calon Kepala Lembang di Toraja Utara telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Lembang toraja Utara secara independen dan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Lembang tingkat Kabupaten Tahun 2019 yang telah dibentuk oleh Tergugat dan Keberatan Penggugat tersebut adalah seharusnya ditujukan Kepada Panitia Pemilihan Calon Kepala Lembang Toraja Utara Tahun 2019 karena Tergugat mempunyai Kewenangan untuk mengeshkan calon Kepala Lembang setelah menerima laporan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Lembang dari Badan Permusyawaratan Lembang (BPL) dari Panitia Pemilihan Kepala Lembang Kepada Badan Permusyawaratan Lembang (BPL) dan BPL melanjutkan kepada Tergugat untuk disahkan sebagai Calon Terpilih yang disertai dengan Berita Acara Penetapan calon Kepala Lembang Toraja Utara sehingga menjadi dasar Tergugat untuk mengeluarkan objek sengketa *a quo*;
4. Bahwa Penggugat telah terbukti dan sangat mengada ada dalam point 4 halaman 6, dalil Penggugat menyatakan bahwa keberatan Penggugat tertanggal 29 November 2019 telah ditujukan Kepada Bupati Toraja Utara (Tergugat) namun faktanya Penggugat telah mengirimkan gugatannya yang ditujukan kepada Ketua DPRD Toraja Utara Cq. Komisi I DPRD Toraja Utara dan Tergugat tidak pernah menerima Gugatan Penggugat tertanggal 29 November 2019 karena Gugatan Penggugat tersebut benar adanya Penggugat mengirimkan kepada Ketua DPRD Toraja Utara dan nanti setelah Tergugat menerima undangan dari Komisi I DPRD Toraja Utara untuk dilakukan dengar pendapat atas keberatan Penggugat tersebut barulah Tergugat mengetahui bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan atas hasil Pemilihan Calon Kepala Lembang Toraja Utara. (bukti surat terlampir);
5. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Lembang Pebulian Kacamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara Nomor: 07/BPL/LSP/XI/2019 tanggal 28 Nopember 2019 telah ditetapkan oleh Panitia bahwa Calon Pemenang dalam Pemilihan

Halaman 15 dari 46 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Lembang pada Lembang Pebulian Kecamatan Sa'dan adalah atas nama YOHANIS PATANAN dengan jumlah suara adalah sebesar 407 (empat ratus tujuh) suara dan berdasarkan Laporan dari Badan Permusyawaratan Desa/Lembang telah melaporkan Kepada Tergugat bahwa Calon Pemenang Kepala Lembang adalah Yohanis Patanan sehingga menjadi dasar bagi Tergugat untuk mengeluarkan objek sengketa *a quo* karena telah sesuai dengan Prosedur dan Tahapan Pemilihan Calon Kepala Lembang/Desa sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2015 Pasal 41 Ayat (5) huruf ;

- a. Laporan Panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada badan Permusyawaratan desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
  - b. Laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada Bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia;
  - c. Bupati/walikota menerbitkan Keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Paling Lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima Laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; Dan
  - d. Bupati/walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Kepala Desa Terpilih Paling Lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Bahwa keberatan Penggugat pada Point 6,7,8 dan 9 adalah sangat Keliru dan tidak mendasar oleh karena menurut Tergugat tindakan Tergugat sudah Tepat dan benar karena telah sesuai dengan Prosedur dan Tahapan Pemilihan Calon Kepala Lembang/Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Pasal 41 ayat (5) huruf ;
- c. Bupati/walikota menerbitkan Keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Paling Lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima Laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; Dan
  - d. Bupati/walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Kepala Desa Terpilih Paling Lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Selanjutnya Tergugat telah menyelesaikan Permasalahan yang menjadi keberatan Penggugat tersebut dengan membentuk Tim Pengkaji Penyelesaian permasalahan/keberatan atas hasil Pemilihan Kepala Lembang Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 Nomor : 1013/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 dan dari hasil Pengkaji dan Pengawas Pemilihan Calon Kepala Lembang Toraja Utara Tahun 2019 tidak ditemukan Fakta atau bukti yang telah merugikan Kepentingan hukum Penggugat serta keberatan Penggugat telah dijawab oleh tergugat melalui surat Jawaban tergugat tertanggal 30 Desember 2019. Selanjutnya telah dibuat Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan suara Oleh Panitia Pemilihan Kepala Lembang, salah satunya, Lembang Pebulian Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja

Halaman 16 dari 46 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara telah dilaksanakan sesuai ketentuan, dan hasil pemilihan Kepala Lembang tersebut adalah sebagai berikut :

- Nomor urut 1 (satu) : Matius Palulun Tandililing memperoleh 295 (Dua Ratus Sembilan puluh lima ) suara;
- Nomor urut 2 (dua) : Yohanis Patanan memperoleh 407 (Empat ratus tujuh) suara;
- Nomor urut 3 (tiga): an.Yunus Siruru memperoleh 10 (sepuluh) suara;
- Nomor urut 4 (empat) an. Marthen Pali' memperoleh 4 (empat) suara);
- Nomor Urut 5 (lima ) an.Pither Kapa' memperoleh 8 (delapan) suara;

Jadi antara nomor urut 2 memperoleh suara terbanyak suara dengan selisih suara yang sangat Jauh dengan nomor urut 1 (satu) selaku Penggugat dalam Perkara *a quo*.

7. Bahwa keberatan Penggugat pada poin 10 (a,b,c,d, e). Halaman 9 adalah juga sangat keliru dan sangat mengada-ada karena mengenai Daftar Pemilihan DPT Sebelum pemungutan suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Lembang Toraja Utara, semua Calon Kepala Lembang Pebulian Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan telah manandatangani Berita Acara Daftar Pemilih Tetap (DPT) termasuk Penggugat telah mengakui dan menandatangani Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat di setiap Lembar Daftar Pemilih Tetap (DPT). Penandatanganan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih tetap (DPT) yang dilakukan oleh seluruh Calon Kepala Lembang di Lembang Sa'dan termasuk oleh Penggugat merupakan Pengakuan atas kebenaran Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga tidak berdasar dan tidak beralasan jika Penggugat mengajukan keberatan tersebut setelah objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat dan untuk mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat menyangkut Daftar Pemilih tersebut, baik sementara maupun tetap adalah sangat tidak benar alasan dari Penggugat pada point 10 huruf a,b,c,d dan e tersebut;

Bahwa dengan menyetujuinya dilakukan pemungutan suara itu menandakan Penggugat telah menyetujui Daftar Pemilih Tetap sah dan siap dijalankan. Sehingga dalil Penggugat menyangkut Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap tidak lagi berdasar untuk dipermasalahkan. Dan seharusnya Penggugat mengajukan keberatan terkait data Pemilih dan DPT sebelum dilakukan Pemungutan suara berdasarkan Perbub nomor 44 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Lembang pada pasal 16 ayat (3) menyatakan " DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui dan ditandatangani oleh Calon Kepala Lembang " sehingga dengan ditandatanganinya Penggugat mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut telah menandakan bahwa Penggugat telah setuju dan mengetahui mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan kepala lembang Sa'dan tersebut.;

Selanjutnya Perbub nomor : 44 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Lembang pada pasal 16 ayat (4) " DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui oleh BPL, Kepala Lembang, atau pejabat dan Camat ";

Halaman 17 dari 46 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (5) "DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditandatangani oleh calon kepala lembang pada setiap lembar atau halaman";

Selanjutnya Penggugat tidak beralasan dan mengada-ada mempersoalkan warga masyarakat yang ikut dalam pemilihan Kepala Lembang di Lembang Pebulian karena sebelum panitia melaksanakan pemungutan suara telah terdapat data DPS merupakan data sementara yang mengalami perubahan melalui proses pemutakhiran data untuk ditetapkan menjadi Daftar pemilih tetap (DPT) sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 44 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Lembang pasal 11 ayat (1) yang berbunyi "Daftar Pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Lembang";

Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Lembang Pasal 14 ayat :

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan sesuai melalui pengurus Rukun Tetangga (RT/Rukun Warga (RW));
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan ;
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari ;

Kegagalan Penggugat untuk tidak mendapat suara terbanyak dalam Pemilihan Calon Kepala Lembang di Lembang Pebulian Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara akhirnya berusaha melalui Komisi 1 DPRD Kabupaten Toraja Utara yang dihadiri Pimpinan DPRD, Ketua bersama Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Toraja Utara, mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala lembang bukan melalui DPRD;

Bahwa Tergugat menekankan bahwa Panitia pemilihan Kepala Lembang tetap bersikap obyektif dan memperlakukan semua calon Kepala Lembang secara adil dan tidak memihak kepada salah satu calon tertentu;

Bahwa Daftar Pemilih Tetap tersebut oleh Panitia Pemilihan Lembang Pebulian Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi-Selatan telah diumumkan kepada masyarakat. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 17 ayat(1) Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Lembang.

Bahwa Tergugat perlu menekankan bahwa dalam tahapan pemilihan Kepala Lembang di Toraja Utara, Tergugat menyampaikan hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Lembang tidak diskriminasi terhadap pemilih tertentu;
- b. Bahwa keberatan Penggugat tanggal 29 November 2019 atau satu hari selesai pemilihan Kepala Lembang Sa'dan Pebulian Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi-Selatan, yang ditujukan kepada DPRD Toraja Utara cq.komisi 1 DPRD toraja utara adalah tidak tepat seharusnya langsung ditujukan Kepada Bupati Kabupaten Toraja Utara;

Halaman 18 dari 46 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mks.



- c. Bahwa inti dari permasalahan Pemilihan Kepala Lembang Pemilihan Lembang Pebulian Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi-Selatan adalah semua mekanisme dan prosedural telah dilakukan dengan baik dan benar dan Tergugat selaku Bupati Toraja Utara tidak dapat melakukan intervensi kepada Panitia Pemilihan Kepala Lembang di Toraja Utara termasuk di Lembang Sa'dan Pebulian Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan;
  - d. Bahwa REKOMENDASI dari DPRD Kabupaten Toraja Utara tidak dapat merubah hasil Pemilihan Kepala Lembang Pebulian Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi-Selatan yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan. Panitia Pemilihan Kepala Lembang tidak dapat diintervensi oleh lembaga DPRD namun dari hasil rekomendasi DPRD Toraja Utara tersebut Tergugat telah melaksanakan dengan membentuk Tim namun dari hasil pekerjaan Tim dilaporkan kepada Tergugat tidak ditemukan fakta atau bukti yang merugikan kepentingan Penggugat dalam Proses atau tahapan Pemilihan Kepala Lembang di Lembang Pebulian Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara Prop Sulawesi Selatan.
8. Bahwa keberatan Penggugat pada Point 11 halaman 11 dalam surat Gugatannya atas hasil Pemilihan calon Pemilihan Lembang Pebulian Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi-Selatan pada tanggal 28 November 2019 yang mendalilkan bahwa Penggugat menolak menandatangani Berita Acara rekapitulasi Kehadiran Pemilih dan Perolehan suara hasil Perhitungan Suara elektronik adalah hal yang wajar karena Penggugat tidak bersedia menerima kekalahan dari Calon kepala Lembang yang telah menang atas nama Yohanis Patanan. Namun Tindakan Penggugat tersebut tersebut adalah hal yang tidak dapat menghalangi Panitia Pemilihan Calon Kepala Lembang Kabupaten Toraja Utara untuk melangkah ke tahapan selanjutnya karena sesuai dengan Perbub Nomor 31 Tahun 2019 pasal 13 Ayat (3) disebutkan bahwa "Dalam hal Penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud Pada yat (2) terdapat calon Kepala Lembang dan/atau saksi tidak bersedia untuk bertandatangan, maka Berita Acara tetap dinyatakan sah;
9. Bahwa keberatan Penggugat pada point 12 dan point 13 adalah tidak benar karena berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi kehadiran Pemilih dan Perolehan Suara Hasil Perhitungan suara elektronik dalam Pemilihan Kepala Lembang Pebulian Periode 2020-2026 telah jelas disebutkan dalam Berita Acara rekapitulasi kehadiran pemilih dengan rincian sebagai berikut :
- a. Jumlah suara sebagaimana di DPT = 851 orang;
  - b. Jumlah surat panggilan = 851 lembar;
  - c. Jumlah surat panggilan memilih yang kembali = 94 lembar;
  - d. Surat panggilan memilih yang digunakan = 757 lembar;
  - e. Surat panggilan yang masuk tetapi tidak memilih = 11 orang;
  - f. Surat panggilan yang tidak digunakan = 22 orang;
  - g. Suara sah = 724



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perolehan suara, antara lain :

1. Matus Palulun Tandililing	= 295 orang
2. Yohanis Patanan	= 407 orang
3. Yunus Siruru	= 10 orang
4. Marthen Pali'	= 4 orang
5. Pither Kapa'	= 8 orang
<b>Jadi total</b>	<b>= 724 orang</b>

Bahwa dalil Penggugat yang mempertanyakan suara hilang sebanyak 116 (seratus enam belas) dalam surat keberatannya adalah sebagai berikut :

- 94 (sembilan puluh empat) lembar surat panggilan tidak disebarakan oleh panitia dan kembali kepada panitia dikarenakan pemilih yang mempunyai hak pilih atas surat suara tersebut tidak tersalur dikarenakan pemilih tidak ada di tempat;
  - 22 (dua puluh) lembar surat suara telah dibagi kepada pemilih tetapi pemilihnya tidak datang ke TPS .;
- Sehingga suara sebanyak 116 (seratus enam belas) yang menjadi keberatan Penggugat adalah pemilih yang tidak hadir dalam pemilihan calon kepala lembang Pebuian Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara.;

Selanjutnya bahwa Tergugat tidak melaksanakan kotak audit dibuka sebagaimana diatur dalam Perbub Toraja Utara nomor 31 tahun 2019 dan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 adalah karena telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Calon Kepala Lembang bahwa Pemenang Calon Pemilihan Kepala Lembang tersebut adalah Yohanis Patanan dan Panitia Pemilihan Kepala Lembang Toraja Utara Tahun 2019 telah melakukan Tahapan Pemilihan sesuai dengan Tahapan yang benar dan dari Laporan Tim pengkaji tidak menemukan fakta atau bukti yang merugikan kepentingan Penggugat . Dan seharusnya penggugat mengajukan surat Keberatan Kepada Panitia Pengawas Pencalonan dan Pemilihan Kepala Lembang untuk memfasilitasi jika terdapat permasalahan yang timbul dalam tahapan Pemilihan Pilkalem sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pelantikan Kepala Lembang yaitu pada pasal 19 huruf (a) "Panitia Pengawas Pencalonan dan Pemilihan Kepala lembang mempunyai kewajiban memfasilitasi Permasalahan yang timbul sebelum dan sesudah Pemilihan Kepala Lembang, memberikan sosialisasi Kepada Panitia Pemilihan Kepala Lembang dalam hal Penggunaan Kartu suara dan aturan mengenai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Lembang". Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat melainkan Penggugat langsung mengajukan Keberatan tertanggal 29 November 2019 kepada Ketua DPRD Toraja Utara Cq.komisi 1 DPRD Toraja Utara pada hal Tergugat hanya mempunyai kewenangan sebagaimana pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Pasal 41 ayat (5) huruf c " Bupati/walikota menerbitkan Keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Paling Lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dietrima Laporan dari Badan Permusyawaratan Desa"

Halaman 20 dari 46 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Dalil Penggugat pada point 14 halaman 12 yang pada intinya menyatakan bahwa terdapat tindakan yang tidak menyenangkan yang dialami oleh Penggugat selama berlangsungnya proses pelaksanaan pemilihan Kepala Lembang Sa'dan Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara yakni dengan adanya salah seorang anggota Masyarakat atas nama RORA' yang bukan panitia pelaksana Pemilihan yang bertindak seolah olah sebagai Panitia Pelaksana Pemilihan untuk mengatur warga calon Pemilih dan bahkan mengarahkan para pemilih untuk memilih calon tertentu. Dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan mengada ada karena masyarakat atas nama RORA adalah seorang sekretaris lembang Pebulian yang diminta oleh Penjabat Kepala Lembang untuk membantu petugas keamanan mengatur warga yang hendak melakukan pemungutan suara agar berjalan dengan tertib dan teratur dalam melaksanakan pemungutan suara dan sama sekali tidak mengarahkan warga untuk memilih calon tertentu ataupun melakukan perbuatan atau sikap yang merugikan salah satu calon Kepala Lembang.;
11. Bahwa dalil Penggugat pada point 15 yang menyatakan bahwa pemilihan kepala lembang Pebulian yang dilaksanakan pada tanggal 29-11-2019 amat sarat dengan rekayasa karena perbuatan operator computer E-voting terlihat oleh masyarakat sering mencabut kabel USB pada Computer saat pemilihan sedang berlangsung dan saat pemilih sedang memberikan hak suaranya. Dalil Penggugat tersebut adalah lagi-lagi dalil yang sangat mengada ada dan tidak benar dikarenakan pada saat itu operator Computer sedang memperbaiki kabel USB pada Computer dikarenakan terdapat gangguan jaringan pada sistim E-voting namun tidak mempengaruhi suara pemilih. Selanjutnya sang operator computer selalu memperbaiki jaringan kabel listrik dikare-nakan kabel yang tersambung ke Computer E-Voting sering goyang dan terganggu karena terinjak oleh pemilih yang lalu lalang di ruangan/lokasi pemungutan suara.

## PETITUM

Bahwa berdasar uraian di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga atas nama YOHANIS PATANAN untuk didengar keterangannya dan mempertahankan haknya. Selanjutnya YOHANIS PATANAN mengajukan permohonan untuk menjadi pihak dalam sengketa *a quo* dan Majelis Hakim melalui Putusan Sela Nomor : 26/G/ 2020/PTUN.Mks, tanggal 24 Juni 2020 telah mendudukkan YOHANIS PATANAN sebagai TERGUGAT II INTERVENSI dalam sengketa *a quo* ;

Halaman 21 dari 46 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mks.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi menyampaikan Jawaban tanggal 29 Juni 2020 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 01 Juli 2020, yang isinya menerangkan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Penggugat mengadakan keberatan kepada Panitia Pengawas Kabupaten Toraja Utara yang diajukan pada tanggal 29 November 2019. Sebelum pemungutan suara Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Lembang. Keberatan yang diajukan oleh Penggugat setelah perhitungan suara, selain dari keberatan mengenai kesalahan perhitungan, tidak layak untuk disikapi;
2. Bahwa Penggugat telah mengakui dan menerima Daftar Pemilih Sementara atau Daftar Pemilih Tetap dengan menandatangani daftar tersebut. seharusnya diajukan sebelum pelaksanaan pemungutan suara atau pemilihan. Setelah Penggugat kalah dalam perhitungan suara, barulah mencari cari masalah menyangkut pemilihan walaupun alasan yang disampaikan tidak benar. Walaupun Penggugat sudah menyetujui dan menandatangani Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
3. Bahwa mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala lembang dilakukan oleh Panitia yang sifatnya independen, pengesahan calon terpilih baru dilakukan oleh Bupati Toraja Utara, setelah memperoleh penyampaian laporan hasil pemilihan lembang dari Panitia Pemilihan Lembang melalui, Badan Pemusyawaratan Lembang;
4. Bahwa sejak terbitnya Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 07 tanggal 02 Januari 2020 Tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang Terpilih Periode 2020 - 2026 Kabupaten Toraja Utara, hingga pelantikan Kepala Lembang terpilih tidak ada keberatan Penggugat. Nantilah pada tanggal 26 Februari 2020, mengajukan surat keberatan pada Bupati Toraja Utara;
5. Bahwa Penggugat mengajukan keberatan, melampaui batas waktu yang ditentukan oleh UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Negara Pasal 77 ayat (1) dan (2), karena baru diajukan pada tanggal 26 Februari 2020, sebagaimana diatur :
  - (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
  - (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
6. Berdasarkan eksepsi tersebut kiranya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA :

### I. OBYEK GUGATAN

Objek Gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 07/1/2020 Tanggal 02 Januari 2020 tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang Terpilih Periode 2020-2026 Kabupaten Toraja Utara berdasarkan lampiran Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 07 tanggal 02 Januari 2020 Tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang Terpilih Periode 2020-2026 Kabupaten Toraja Utara Khusus Lembang Sa'dan Pebulian, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara Atas Nama Yohanis Patanan.

Halaman 22 dari 46 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 02 Januari 2020 selanjutnya diumumkan kepada Publik secara terbuka pada saat itu juga. Pelantikan atas Kepala Lembang Terpilih pada tanggal 03 Januari 2020. Penggugat mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat sebagai Keberatan Administratif, surat keberatan mana pada tanggal 26 Februari 2020 dan telah dijawab pada tanggal 19 Maret 2020 namun tenggang waktu mengajukan upaya administrasi selama 21 Hari UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Negara Pasal 77 ayat (1) dan (2) terlewatkan;  
Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, batas waktu pengajuan administrasi telah lewat waktu;
2. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat diajukan setelah lewat waktu upaya administrasi Pasal 77 ayat (1) dan (2) UU RI No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. Juga tenggang waktu mengajukan gugatan telah lewat waktu yakni Obyek sengketa diterbitkan 2 Januari 2020 sedangkan gugatan diajukan 3 April 2020, telah lewat waktu. Tidak masuk lagi dalam tenggang waktu yang diperkenankan sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU RI No.4 Tahun 2004 Jo. UU RI No. 51 tahun 2009 Jo.Pasal 77 UU RI No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Jo. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

## III. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 07/I/2020 Tanggal 02 Januari 2020 tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang Terpilih Periode 2020 - 2026 Kabupaten Toraja Utara berdasarkan lampiran Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 07 tanggal 02 Januari 2020 Tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang Terpilih Periode 2020-2026 Kabupaten Toraja Utara Khusus Lembang Sa'dan Pebulian, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara Atas Nama Yohanis Patanan;

Sebelum terbitnya Keputusan ini, telah dilakukan pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Lembang Sa'dan Pebulian dan Penggugat dikalahkan dari perhitungan suara tersebut. Selanjutnya hasil perhitungan suara tersebut telah dilaporkan kepada Badan Perwakilan Lembang Sa'dan Pebulian. Kemudian BPLS meneruskan dan Pebulian hasil perhitungan tersebut ke Bupati untuk diteruskan ke Bupati Toraja Utara untuk diputuskan sebagai Kepala Lembang Terpilih;

Bahwa selesainya Proses Pemilihan Kepala Lembang Sa'dan Pebulian hingga pelantikannya, Penggugat selaku Pihak yang dikalahkan harusnya menerima hasil perhitungan perolehan suara tersebut. Dengan dikalahkannya Penggugat saat pemilihan, maka tidak ada kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan.

Halaman 23 dari 46 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN DIAJUKAN

1. Bahwa Penggugat telah menyaksikan langsung hasil perhitungan suara pada saat Pemilihan Kepala Lembang secara serentak di Kabupaten Toraja Utara, salah satunya, Kecamatan Sa' dan Lembang Sa'dan Pebulian pada tanggal 28 November 2019 telah dilaksanakan dan hasil pemilihan Kepala Lembang tersebut adalah sebagai berikut :
  - Nomor urut 1 (satu) : Matius Palulun Tangdililing memperoleh 295 (dua ratus Sembilan puluh lima) suara;
  - Nomor urut 2 (dua) : Yohanis Patanan memperoleh 407 (empat ratus tujuh) suara;
  - Nomor urut 3 (tiga): Yunus Siruru memperoleh 10 (sepuluh) suara;
  - Nomor urut 4 (empat) : Marthen Pali' memperoleh 4 (empat) suara;
  - Nomor urut 5 (lima) : Pither Kapa' memperoleh 8 (delapan) suara;Jadi antara nomor urut 2 (dua) : Yohanis Patanan memperoleh suara terbanyak dengan 407 (empat ratus tujuh ) suara.
2. Bahwa Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 29 November 2019 kepada Panitia Pengawas. keberatan mana tidak diajukan kepada Panitia Pemilihan dan Badan Permusyawaratan Lembang. Mekanisme pelaporan Panitia melalui Badan Permusyawaratan Lembang. Keberatan kepada Panitia setelah perhitungan suara hanyalah pada kesalahan perhitungan suara saja;

Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 29 November 2019 ke Bupati itu berarti salah alamat, karena pelaporan hasil pemilihan kepala lembang belum dilaporkan kepada Bupati saat itu. Proses masih berada di panitia. Panitia Pemilihan melaporkan dalam seminggu kepada Badan Permusyawaratan Lembang (BPL) kemudian BPL dalam seminggu melaporkan kepada Bupati. Jadi keberatan Penggugat tanggal 29 November 2019 kepada Bupati sangatlah premature;

Selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2020 Penggugat mengajukan keberatan Bupati atas obyek sengketa. Keberatan Penggugat atas Obyek Sengketa sudah kadaluarsa atau lewat waktu. Batas mengajukan upaya keberatan atas keputusan tata usaha Negara adalah 21 hari. Tenggang waktu mengajukan upaya administrasi selama 21 hari UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Negara Pasal 77 ayat (1) dan (2) terlewatkan;
3. Bahwa Penggugat mendalil Bupati tidak mengindahkan PP No.47 Pasal 41 ayat 7 tentang kewajiban untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepada desa. Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Penggugat sendiri yang tidak menepatinya. Karena objek sengketa Penggugat ketahui tanggal 3 Januari 2020, selanjutnya mengajukan upaya keberatan pada tanggal 28 Februari 2020. Berarti telah lampau 55 (lima puluh lima ) hari;

Sesuai tenggang waktu mengajukan upaya administrasi selama 21 Hari UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Negara Pasal 77 ayat (1) dan (2) terlewatkan. Keberatan Penggugat tanggal 26 Februari 2020, yang ditujukan ke Pengawas Pemilihan Kepala Lembang Kabupaten Toraja Utara cq' Bupati Kabupaten Toraja Utara. Pemilihan Kepala Lembang Sa'dan Pebulian dipandang telah dilakukan secara tepat dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 24 dari 46 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat telah mengakui dan menandatangani Daftar Pemilih Tetap. Penandatanganan Daftar Pemilih tetap oleh Penggugat merupakan Pengakuan atas kebenaran, sehingga tidak berdasar untuk mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat menyangkut Daftar Pemilih tersebut;  
Bahwa dengan menyetujuinya dilakukan pemungutan suara itu menandakan Penggugat telah menyetujui Daftar Pemilih Tetap sah dan siap dijalankan. Sehingga dalil Penggugat menyangkut Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap tidak lagi berdasar untuk dipermasalahkan.
5. Bahwa Daftar Pemilih Tetap tersebut oleh Panitia Pemilihan Lembang Sa'dan Pebulian telah diumumkan kepada masyarakat dan telah disampaikan juga disetujui semua calon. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 TAHUN 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. jonto Pasal 17 ayat(1) Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Lembang;
6. Bahwa Penggugat berusaha melalui Komisi Satu DPRD Kabupaten Toraja Utara yang dihadiri Pimpinan DPRD, Ketua bersama Anggota Komisi Satu DPRD Kabupaten Toraja Utara. Bahwa DPRD bukan mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala lembang. Panitia pemilihan Kepala Lembang tetap bersikap obyektif dan memperlakukan semua calon Kepala Lembang secara adil dan tidak memihak kepada salah satu calon tertentu. REKOMENDASI dari DPRD Kabupaten Toraja Utara tidak bisa merubah hasil Pemilihan Kepala Lembang Bangkelekila yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan. Panitia Pemilihan Kepala Lembang tidak dapat diintervensi oleh lembaga DPRD;
7. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Lembang tidak diskriminasi terhadap pemilih pemilih tertentu. Oleh karena itu saat pemugutan suara berlangsung dengan aman dan lancar, tanpa keberatan dan protes dari para Calon Kepala Lembang;
8. Bahwa inti dari permasalahan Pemilihan Kepala Lembang Sa'dan Pebulian adalah semua mekanisme dan procedural telah dilakukan dengan baik dan benar, sehingga pemilihan berjalan lancar dan aman. Nantilah setelah perhitungan perolehan suara selesai dilaksanakan, barulah Penggugat melakukan keberatan. Penggugat sendiri telah menyaksikan perhitungan perolehan suara berdasarkan hasil perhitungan. Entah siapa yang berusaha dan tujuan yang tidak jelas Penggugat mengajukan gugatan ini;
9. Bahwa sekali lagi Tergugat II Intervensi perjelas hal – hal sebagai berikut :
  1. Penggugat telah menerima nomor undian Peserta Pemilihan Kepala Lembang;
  2. Penggugat telah menerima dan menandatangani penetapan Daftar Pemilih Tetap;
  3. Penggugat telah menandatangani fakta integritas;
  4. Penggugat telah menyaksikan I perhitungan hasil perolehan suara. Jadi sangatlah tidak mendasar gugatan yang Penggugat ajukan.

Halaman 25 dari 46 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETITUM

Bahwa berdasar uraian diatas, maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan Replik tanggal 15 Juli 2020, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 Juli 2020;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 21 Juli 2020 dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 20 Juli 2020 yang masing-masing diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 22 Juli 2020, yang mana Replik Penggugat, Duplik Tergugat dan Duplik Tergugat II Intervensi tersebut selengkapny tersimpan dalam dokumen elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan serta terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.15, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Berita Acara Penetapan Calon Kepala Lembang dan Penentuan Nomor Urut Calon Kepala Lembang, Nomor : 02/Pan.Pilkalem/IX/2019, tanggal 16 September 2019 ;
2. Bukti P.2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Berita Acara Rekapitulasi Kehadiran Pemilih Dan Perolehan Suara Hasil Perhitungan Suara Elektronik Dalam Pemilihan Kepala Lembang Sa'dan Pebulian Periode 2020-2025, Nomor : 05/Pan.Pilkalem-S.P/XI/2019, tanggal 28 Nopember 2019;
3. Bukti P.3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Keputusan Bupati Toraja Utara, Nomor : 07/I/2020, tanggal 2 Januari 2020, tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang Terpilih Periode 2020-2026 Kabupaten Toraja Utara;
4. Bukti P.4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kuasa Khusus, tanggal 29 Nopember 2019;
5. Bukti P.5 : Fotokopi sesuai dengan asli kecuali daftar alat bukti fotokopi dari fotokopi ; Surat yang ditujukan kepada Bapak Bupati Toraja Utara Perihal : Keberatan, tanggal 29 Nopember 2019;

Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P.6 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara yang ditujukan kepada Bapak Bupati Toraja Utara, Nomor : DPRD/170.140/001/I/2020, Hal : Rekomendasi, tanggal 2 Januari 2020 ;
7. Bukti P.7 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat dari Kuasa Hukum Penggugat yang ditujukan kepada Bapak Bupati Toraja Utara Perihal :Keberatan, tanggal 26 Februari 2020;
8. Bukti P.8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Lembang;
9. Bukti P.9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Lembang Secara E-Voting;
10. Bukti P.10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor : 51 Tahun 2019, tanggal 20 Oktober 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Lembang Secara E-Voting;
11. Bukti P.11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Surat yang ditujukan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Lembang Kab. Toraja Utara Hal : Gugatan, tanggal 29 Nopember 2019;
12. Bukti P.12 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Tanda Terima Surat yang ditujukan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Lembang Kab. Toraja Utara, tanggal 2 Desember 2019;
13. Bukti P.13 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Tanda Terima Surat Keberatan I, tanggal 30 November 2019;
14. Bukti P.14 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Tanda Terima Surat Keberatan II, tanggal 26 Februari 2020;
15. Bukti P.15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Risalah Singkat tentang penemuan pelanggaran pada saat kegiatan Pemilihan Kepala Lembang Sa'dan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.25, namun untuk bukti yang diberi tanda T.18 dan T.20 batal diajukan sebagai bukti, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara, Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pelantikan Kepala Lembang;
2. Bukti T.2 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Lembang ;

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.3 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Lembang Secara E-Voting ;
4. Bukti T.4 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Lembang Secara E-Voting ;
5. Bukti T.5 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Keputusan Bupati Toraja Utara, Nomor 708/VIII/2019, tanggal 19 Agustus 2019 Tentang Pengesahan Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Lembang Sa'dan Pebulian Kecamatan Sa'dan dan Lampiran Keputusan Bupati Toraja Utara, Nomor 708/VIII/2019, tanggal 19 Agustus 2019 Tentang Pengesahan Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Lembang Sa'dan Pebulian Kecamatan Sa'dan;
6. Bukti T.6 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 817/IX/2019, tanggal 9 September 2019 Tentang Tim Teknis Utama Dan Tim Teknis Lapangan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Lembang Serentak Gelombang III Secara E-Voting Tahun 2019;
7. Bukti T.7 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 07/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 Tentang Pengesahan Kepala Lembang Terpilih Periode 2020-2026 Kabupaten Toraja Utara;
8. Bukti T.8 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Lampiran Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 07/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 Tentang Pengesahan Kepala Lembang Terpilih Periode 2020-2026 Kabupaten Toraja Utara;
9. Bukti T.9 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Penggugat, tanggal 29 November 2019, hal : gugatan, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Toraja Utara Cq. Komisi I DPRD TORUT ;
10. Bukti T.10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 678/VIII/2019, tanggal 13 Agustus 2019 Tentang Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Lembang Tingkat Kabupaten Tahun 2019;
11. Bukti T.11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Surat Penggugat, tanggal 6 Desember 2019, perihal : bukti tambahan ;
12. Bukti T.12 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Penggugat, tanggal 29 November 2019, hal : gugatan, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Toraja Utara Cq. Komisi I DPRD TORUT ;

Halaman 28 dari 46 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T.13 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Bupati Toraja Utara yang ditujukan kepada Tokoh Masyarakat Lembang Pebulian, Nomor : 141.12/1298/DPML, Perihal: Jawaban Atas Keberatan, tanggal 30 Desember 2019;
14. Bukti T.14 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Perihal: Berita Acara Penetapan Calon Kepala Lembang & Penentuan Nomor Urut Calon Kepala Lembang, Nomor : 02/Pan.Pilkalem/IX/2019, tanggal 16 September 2019;
15. Bukti T.15 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penyusunan Dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Lembang Dalam Pemilihan Kepala Lembang Sa'dan Pebulian Periode 2020-2025, Nomor : 04/Pan.Pilkalem-S.P/XI/2019, tanggal 15 Nopember 2019;
16. Bukti T.16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor: 1013/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 Tentang Penunjukan Tim Pengkaji Penyelesaian Permasalahan/Keberatan Atas Hasil Pemilihan Kepala Lembang Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 dan Lampiran Keputusan Bupati Toraja Utara, Nomor 1013/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 Tentang Penunjukan Tim Pengkaji Penyelesaian Permasalahan/Keberatan Atas Hasil Pemilihan Kepala Lembang Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 ;
17. Bukti T.17 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Pakta Integritas Calon Kepala Lembang Sa'dan Pebulian, Kec. Sa'dan Kab. Toraja Utara;
18. Bukti T.19 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Pernyataan Siap Menang dan Kalah atas Nama Matius Palulun Tandililing;
19. Bukti T.21 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Lembang Sa'dan Pebulian Kecamatan Sa'dan Periode 2020-2025, tanggal 15 November 2019;
20. Bukti T.22 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Berita Acara Rekapitulasi Kehadiran Pemilih dan Perolehan Suara Hasil Perhitungan Suara Elektronik Dalam Pemilihan Kepala Lembang Sa'dan Pebulian Periode 2020-2025, Nomor : 05/Pan.Pilkalem-S.P/XI/2019, tanggal 28 Nopember 2019;
21. Bukti T.23 : Fotokopi sesuai dengan *print out* ; Hasil Rekapitulasi Kehadiran DPT, Desa Sa'dan Pebulian, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara melalui Aplikasi Elektronik;
22. Bukti T.24 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Lembang Sa'dan Pebulian Kecamatan Sa'dan, Nomor : 07/BPL/LSP/XI/2019, tanggal 28 Nopember 2019;

Halaman 29 dari 46 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T.25 : Fotokopi sesuai dengan asli, Catatan Rapat DPRD Kabupaten Toraja Utara, Hari : Sabtu, tanggal 28 Desember 2019, Acara Rapat : Pembahasan Beberapa Hasil Pemilihan Calon Kepala Lembang Yang Bermasalah/berselisih;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T.II.INT-1 sampai dengan T.II.INT-5, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T.II.INT-1 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Keputusan Bupati Toraja Utara, Nomor 708/VIII/2019, tanggal 19 Agustus 2019 Tentang Pengesahan Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Lembang Sa'dan Pebulian Kecamatan Sa'dan dan Lampiran Keputusan Bupati Toraja Utara, Nomor 708/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 Tentang Pengesahan Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Lembang Sa'dan Pebulian Kecamatan Sa'dan;
2. Bukti T.II.INT-2 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Berita Acara Penetapan Calon Kepala Lembang & Penentuan Nomor Urut Calon Kepala Lembang, Nomor : 02/Pan.Pilkalem/IX/2019, tanggal 16 September 2019;
3. Bukti T.II.INT-3 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Lembang Dalam Pemilihan Kepala Lembang Sa'dan Pebulian Periode 2020-2025, Nomor : 04/Pan.Pilkalem-S.P/XI/2019, tanggal 15 November 2019 ;
4. Bukti T.II.INT-4 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Pakta Integritas Calon Kepala Lembang Sa'dan Pebulian Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara, tanggal 16 September 2019 ;
5. Bukti T.II.INT-5 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Berita Acara Rekapitulasi Kehadiran Pemilih Dan Perolehan Suara Hasil Perhitungan Suara Elektronik Dalam Pemilihan Kepala Lembang Sa'dan Pebulian Periode 2020-2025, Nomor : 05/Pan.Pilkalem-S.P/XI/2019, tanggal 28 November 2019 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta yang bernama ANDARIAS LEBANG RAMBA telah memberikan keterangan di persidangan yang selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

#### KETERANGAN SAKSI ANDARIAS LEBANG RAMBA:

- Bahwa Pemilihan Kepala Lembang Sa'dan Pebulian dilaksanakan pada tanggal 28 Nopember 2019 mulai dari pukul 08.00 pagi sampai dengan pukul 02.00 siang;

Halaman 30 dari 46 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon Kepala Lembang yang akan dipilih dalam Pemilihan Kepala Lembang (Pilkalem) tersebut ada 5 (lima) calon;
- Bahwa nama-nama calon dalam Pemilihan Kepala Lembang tersebut adalah: 1. Matus Palulun Tandililing, 2. Yohanis Patanan, 3. Yunus Siruru, 4. Marthen Pali, 5. Phiter Kapa;
- Bahwa saksi tidak masuk sebagai panitia dalam Pemilihan Kepala Lembang (Pilkalem) tersebut tetapi sebagai peserta pemilih;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari 5 (lima) orang calon dalam Pemilihan Kepala Lembang (Pilkalem) tersebut yang mendapatkan suara terbanyak adalah Yohanis Patanan;
- Bahwa jumlah suara yang diperoleh oleh Yohanis Patanan dalam Pemilihan Kepala Lembang (Pilkalem) tersebut adalah  $\pm$  400 suara, suara terbanyak kedua  $\pm$  200 suara Matus Palulun Tandililing;
- Bahwa sepengetahuan saksi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh bakal calon kepala lembang tersebut harus mempunyai KTP, yang berdomisili di Sa'dan Pebulian namun syarat administrasi pendaftaran lainnya saksi tidak ketahui;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari 5 (lima) orang calon Kepala Lembang tersebut semuanya memiliki KTP. di Lembang Sa'dan Pebulian;
- Bahwa saksi ketahui atau yang saksi anggap tidak sesuai dengan aturan yang berlaku pada saat Pilkalem, mulai dari proses tahapan dalam Penentuan Calon Kepala Lembang, penetapan DPS menjadi DPT, kemudian dalam pelaksanaan pemilihan/pencoblosan sampai dengan perhitungan suara adalah sebelum pelaksanaan pencoblosan saksi sudah mencurigai atau menduga akan ada kecurangan, waktu itu saksi berkomunikasi lewat telepon genggam (Handphone) menghubungi Ketua Panitia terkait DPT yang jumlah DPT terdahulu pada saat pemilihan anggota DPRD hanya  $\pm$  600 DPT namun dalam Pilkalem ini sekarang sudah  $\pm$  800 DPT, dalam pengamatan saksi mencurigai akan terjadi kecurangan, pada saat pencoblosan ada orang-orang yang mempunyai KTP dan ditetapkan sebagai DPT namun tidak tinggal di Lembang Sa'dan Pebulian namun kenapa bisa masuk dalam DPT Pemilihan Kepala Lembang;
- Bahwa banyak penduduk baru yang masyarakat tidak kenali dan tidak ketahui hadir datang pada hari pencoblosan, termasuk istri Ketua Panitia yang bukan penduduk Lembang Sa'dan Pebulian namun sebenarnya tinggal di Lembang yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah DPT di Lembang Sa'dan Pebulian adalah  $\pm$ 800 DPT, jumlah pastinya saksi tidak tahu persis karena saksi bukan panitia pilkalem saksi hanya peserta pemilih;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada penyampaian mengenai syarat-syarat untuk ikut sebagai pemilih untuk bisa ikut serta dalam pencoblosan, dan bagaimana cara pencoblosan di komputer;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada orang yang datang memilih/ mencoloblos namun bukan penduduk yang berdomisili atau tinggal di Lembang Sa'dan Pebulian adalah istri Ketua Panitia yang bukan penduduk Lembang Sa'dan Pebulian namun sebenarnya tinggal di Lembang yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi kecurangan yang terjadi pada saat pelaksanaan pilkalem ini adalah ada pemilih yang cacat mental yang juga ikut jadi pemilih, kemudian ada ibu guru datang memilih atau mencoloblos didampingi

Halaman 31 dari 46 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan dengan keluarganya padahal dia seorang guru didampingi masuk dalam bilik pencoblosan;

- Bahwa saksi tidak pernah membaca aturan tata cara pencoblosan, jika orang sakit, cacat mental, buta huruf, atau orang yang sudah tua perlu pendampingan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mendampingi orang tersebut bukan panitia tetapi orang yang didampingi tersebut bukan keluarganya;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah panitia pada pemilihan kepala lembang tersebut adalah 7 (tujuh) orang;
- Bahwa saksi tidak tahu sistem dalam pemilihan kepala lembang pada waktu itu apakah e-voting atau yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi syarat yang harus diperhatikan untuk ikut memilih adalah membawa KTP dan undangan, sidik jari dibaca oleh komputer bahwa benar orang tersebut terdata sebagai pemilih;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah mencoblos ada hasil print out berupa potongan kertas lalu dimasukkan atau dikumpulkan ke dalam kotak suara;
- Bahwa saksi hadir pada waktu perhitungan suara;
- Bahwa saksi mengetahui Acara Pemilihan Kepala Lembang dimulai sekitar Pukul 08.00 pagi dan berakhir sampai dengan pukul 02.00 siang;
- Bahwa pada saat diumumkan hasil perhitungan suara banyak orang yang keberatan dan diumumkan secara tidak transparan, karena hanya diumumkan pada layar komputer hasil perolehan suara tersebut dan hanya bisa dilihat pada layar komputer;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pemilihan tidak ada kerusakan komputer;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pemilihan ada ada 2 (dua) bilik yang dipakai untuk pencoblosan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada seorang pemilih yang membawa surat undangan datang memilih namun tidak terdaftar sebagai pemilih, karena saksi sebagai pemilih hanya di luar sementara komputer untuk mencoblos ada di dalam bilik;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pemilihan tidak ada pemilih yang datang hanya memakai Kartu Keluarga(KK), yang saksi ketahui harus punya KTP dan surat undangan untuk memilih;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pemilihan tidak ada pemilih yang datang mencoblos yang tidak mempunyai KTP dan surat undangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk mengemukakan pelanggaran yang terjadi pada proses pemilihan, yang saksi ketahui pelanggaran yang terjadi pada waktu itu yang pertama ada orang yang bukan penduduk Lembang Sa'dan Pebulian karena tidak berdomisili di Lembang Sa'dan Pebulian datang mencoblos membawa KTP, yang kedua ada panitia yang seharusnya dia bukan panitia, duduk mendampingi Ketua Panitia dia adalah Sekretaris Lembang namun bukan termasuk panitia, dialah yang bertugas memeriksa KTP dan surat panggilan untuk memilih, selanjutnya banyak yang kelihatannya orang yang dari penduduk luar lembang sa'dan pebulian datang memilih membawa KTP, saksi tidak tahu apakah KTPnya asli penduduk sa'dan pebulian, tapi yang jelas sepengetahuan saksi banyak pemilih yang datang bukan penduduk asli sa'dan pebulian;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pemilihan ada 4 (empat) dusun yang ikut memilih;

Halaman 32 dari 46 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi waktu itu Pemilihan Kepala Lembang dilaksanakan di halaman sekolah;
- Bahwa saksi telah mengemukakan ada yang bukan penduduk asli namun mempunyai KTP, dapat memilih, namun saksi tidak tahu jumlahnya karena saksi bukan sebagai panitia namun berdasarkan pengamatan saksi banyak jumlahnya, termasuk istri ketua panitia, dia tinggal di lembang yang lain namun datang memilih pada saat pemilihan kepala lembang di lembang sa'dan pebulian;
- Bahwa sepengetahuan saksi KTP istri Ketua Panitia itu seharusnya di Lembang Pemanikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang datang memilih namun bukan penduduk lembang sa'dan pebulian adalah saudara incumbent, tetapi saksi lupa namanya padahal sudah ditetapkan yang dapat memilih sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berdomisili di lembang sa'dan pebulian;
- Bahwa saksi lupa nama istri Ketua Panitia, saksi tidak tahu persis namanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada yang datang memilih padahal orang tersebut memiliki cacat mental yaitu ada 2 (dua) orang Ani dan Abu, itu kita dapat melihat cara bicaranya saja tidak benar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat keterangan dari pihak berwenang yang menerangkan atau menyatakan bahwa kedua orang tersebut ini cacat mental;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak tahu persis kedua orang yang cacat mental tersebut terdaftar sebagai DPT;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat penetapan DPT itu diketahui oleh Bakal Calon Kepala Lembang, pada waktu itu saksi yang sempat protes kepada Ketua Panitia dari mana jumlah DPT karena pada waktu pemilihan anggota DPRD yang lalu hanya 600 lebih jumlah DPT namun dalam pemilihan kepala lembang ini 800 lebih;
- Bahwa Pihak Penggugat tidak pernah memprotes jumlah penetapan DPT;
- Bahwa saksi telah mengemukakan pada waktu dilakukan pemilihan pihak yang keberatan setelah dilakukan pemilihan adalah Pihak Bapak Matius Palulun Tandililing;
- Bahwa bentuk keberatannya adalah Bapak Matius Palulun Tandililing tidak menandatangani hasil perhitungan suara pemilihan kepala lembang pada waktu itu kemudian pada tanggal 29 Nopember 2019 Penggugat langsung mengajukan surat keberatan ke Bupati Toraja Utara dan beberapa tembusan termasuk Camat, Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Lembang;
- Bahwa surat keberatan tersebut tanggapannya waktu itu ada surat rekomendasi dari DPRD lalu dikirim ke Bupati namun hasil rapat dari DPRD berupa surat rekomendasi tidak ditanggapi oleh Bupati namun tetap dilakukan pelantikan Kepala Lembang Sa'dan Pebulian;
- Bahwa objek sengketa diterbitkan setelah ada pertemuan dengan DPRD, pada waktu itu ada 7 (tujuh) lembang yang bermasalah pilkalemnya;
- Bahwa saksi sudah lupa pertemuan dengan DPRD itu tanggal berapa, namun saksi ikut hadir dalam pertemuan itu sampai dengan pukul 02.00 tengah malam;
- Bahwa hasil dari pertemuan tersebut adalah ada surat rekomendasi dari DPRD waktu itu namun saya tidak mengetahui isi surat rekomendasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tim yang dibentuk oleh Bupati untuk menyelesaikan perselisihan ini atas keberatanPenggugat waktu itu;

Halaman 33 dari 46 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum dilakukan pemilihan secara elektronik atau *e-voting*, ada sosialisasi dari Panitia tentang tata cara pemilihan;
- Bahwa telah disampaikan oleh pihak Panitia terkait jumlah DPT pada hari pemilihan kurang lebih 800 DPT;
- Bahwa pada waktu itu hal-hal yang disampaikan oleh panitia pemilihan adalah tata cara pencoblosan;
- Bahwa pada waktu selesai acara pemilihan kepala lembang secara *e-voting* atau elektronik panitia pemilihan ada penyampaian jumlah DPT 800 lebih, surat suara yang tidak terpakai 11 orang yang tidak ikut memilih dan tidak hadir; 700 lebih suara yang memilih;
- Bahwa sepengetahuan saksi suara sah 700 lebih suara, jumlah pastinya saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi mengetahui alasan mengapa Bapak Matius Palulun Tandililing tidak menandatangani Berita Acara Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Lembang tersebut karena telah terjadi kecurangan dalam pemilihan kepala lembang waktu itu;
- Bahwa ada penduduk asli yang tidak ikut serta dalam pemilihan Pilkalem tersebut namun saksi tidak tahu jumlahnya berapa, namun yang saksi ketahui ada penduduk asli yang sudah tua, mereka adalah Sihuruk, Tallu, Murni, mereka tidak ikut memilih karena tidak mendapat undangannya;
- Bahwa saksi telah mengemukakan bahwa ada pemilih yang cacat mental namun tetap diikuti dalam pemilihan, dan banyak masyarakat lembang sa'dan pebulian yang protes waktu itu;
- Bahwa saksi telah mengemukakan terdapat berbagai macam pelanggaran dalam proses pilkalem ini, pada saat pemilihan saksilah yang protes pertama dan banyak penduduk yang lain;
- Bahwa tidak ada komentar atau protes dari saksi masing-masing calon waktu itu, namun saksi sendiri yang protes karena saksi pihak dari Bapak Matius Palulun Tandililing;
- Bahwa saksi tidak tahu persis setiap calon menghadirkan berapa orang saksi, namun saksi termasuk saksi dari pendukung Bapak Matius Palulun Tandililing;
- Bahwa saksi mengetahui ada selisih jumlah suara DPT yaitu Jumlah DPT 800 lebih, jumlah suara terpakai 700 lebih, pada waktu pengumuman saksi tidak mencatat, bahwa kami pihak pendukung Bapak Matius Palulun Tandililing yang protes kemana selisih jumlah suara yang lebih 100;
- Bahwa saksi kurang tahu jawaban panitia pada saat itu bahwa ada selisih suara seperti itu, dan saksi kurang tahu apa yang diperbincangkan panitia dengan calon kepala lembang di dalam ruangan panitia;
- Bahwa saksi mengetahui ada nama-nama yang lain selain istri ketua panitia yang ikut memilih namun bukan penduduk lembang sa'dan pebulian, dan saksi sudah kemukakan banyak namun tidak tahun namanya, sebab saksi adalah penduduk asli masa tidak kenal dengan penduduk yang lain, pada saat pencoblosan banyak yang tidak dikenal, saksi tidak mengetahui mereka dapat KTP darimana;
- Bahwa ada daftar hadir DPT waktu itu;
- Bahwa sebenarnya saksi dahulu tinggal di Lembang Taluliku pada saat masih aktif bekerja sebagai Guru di Taluliku, namun KTP Sa'dan Pebulian, setiap hari setelah pensiun sejak tahun 2015, kegiatan saksi sehari-hari di sawah dan berkebun;

Halaman 34 dari 46 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemilihan ada 5 (lima) calon, saksi bukan termasuk tim sukses dari salah satu calon tersebut atau pendukung, saksi sebagai saksi pada saat pencoblosan;
- Bahwa pada saat itu ada yang protes kepada panitia dan bukan hanya saksi yang protes tetapi banyak orang yang protes dari pihak pendukung Bapak Matius Palulun Tandililing kepada Panitia, tindakan panitia waktu itu tidak mengindahkan protes tersebut, tetapi tetap memaksakan orang tersebut tetap memilih;
- Bahwa saat pemilihan semua panitia hadir;
- Bahwa ada Pengawas Pemilihan yang hadir waktu itu;
- Bahwa saksi mengetahui tugas Pengawas Pemilihan waktu itu hanya mengamankan;
- Bahwa yang dilakukan oleh Pengawas Pemilihan yang hadir waktu itu pada saat ada yang protes adalah hanya mengatakan tenang-tenang;
- Bahwa bentuk protes saksi waktu itu adalah saksi berteriak waktu itu curang, tidak adil, tidak jujur, dan banyak orang yang melakukan hal yang sama seperti yang saksi lakukan saat itu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat waktu itu, yang saksi ketahui Berita Acara Hasil Perhitungan Suara yang tidak ditandatangani oleh Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui syarat-syarat untuk melakukan pemilihan di Lembang sa'dan pebulian harus mempunyai KTP, minimal 6 (enam) bulan berdomisili baru bisa ikut memilih dan diperkenankan ikut dalam pencoblosan;
- Bahwa tidak ada ada pihak yang keberatan pada saat penetapan DPT, hanya waktu itu saksi permasalahan kepada Ketua Panitia jumlah DPT dibandingkan waktu pemilihan anggota DPRD, waktu itu saksi tanyakan kepada Ketua Panitia hati-hati Bapak Ketua, saksi menduga akan terjadi kecurangan;
- Bahwa ada pengumuman pada saat penetapan perolehan suara tetapi tidak diumumkan secara transparan, karena tidak ditulis dikertas, hanya diumumkan pada layar komputer setiap calon pada waktu itu disuruh melihat berapa hasil perolehan suara;
- Bahwa pemenang yang memiliki suara terbanyak yang diumumkan oleh panitia yaitu Yohanis Patanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang tidak menandatangani Berita Acara Hasil Perolehan Suara adalah ada 2 (dua) orang, Matius Palulun Tandililing dan Phiter Kapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menandatangani Berita Acara Hasil Perolehan Suara adalah Yohanis Patanan, Yunus Siruru, Marthen Pali;
- Bahwa saksi mengetahui keberatan yang dilakukan oleh pihak Penggugat yaitu keberatan pertama tanggal 29 Nopember 2019, keberatan yang kedua tanggal 26 Februari 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apakah keberatan Penggugat tersebut dijawab oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ada jawaban pada tanggal 30 Desember 2019 dan saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat sudah membentuk Panitia untuk menyelesaikan sengketa tersebut;
- Bahwa yang dibicarakan pada rapat yang dilaksanakan di DPRD adalah Mengenai kecurangan-kecurangan yang terjadi terkait pilkalem;
- Bahwa ada pihak Tergugat yang hadir pada rapat tersebut;

Halaman 35 dari 46 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan ada Ibu Guru yang didampingi, dan saksi mengetahui nama Ibu Guru tersebut adalah Lolina Silele;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mengapa Ibu Guru tersebut ada yang mendampingi;
- Bahwa banyak yang protes pada saat Ibu Guru tersebut didampingi dan bentuk protesnya banyak yang berteriak bukan hanya saksi, banyak yang protes kenapa Ibu Guru tersebut didampingi apakah dia buta huruf padahal dia adalah seorang guru;
- Bahwa sepengetahuan saksi tata cara pencoblosan pada saat pemilihan pilkalem tersebut adalah Pemilih datang membawa KTP dan Surat undangan lalu diserahkan kepada Panitia yang bertugas, kemudian dipanggil oleh panitia lalu masuk ke dalam bilik yang ada komputernya, pada layar komputer dipilih calon kepala lembang ada ada hasil print out kertas sepotong dari panitia hasil dari pilihan dari yang di klik di komputer;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai dari semua 800 lebih jumlah DPT apakah semua bisa melakukan sendiri atau adakah yang dituntun;
- Bahwa ada sosialisasi tata cara pemilihan secara elektronik namun hanya secara lisan cara-cara pencoblosan;
- Bahwa diumumkan jumlah suara DPT yang tidak digunakan;
- Bahwa betul jumlah suara sah pada waktu itu adalah 724 suara;
- Bahwa tidak boleh memilih jika pemilih yang datang setelah pukul 02.00 siang dan tidak ada yang terjadi seperti itu;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, **Tergugat dan Tergugat II Intervensi** mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SURYATI PALEBANGAN dan RAHAYU SELVIANA RIMPUNG telah memberikan keterangan di persidangan yang selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

## **KETERANGAN SAKSI SURYATI PALEBANGAN :**

- Bahwa Pemilihan Kepala Lembang Sa'dan Pebulian dilaksanakan pada tanggal 29 September 2019;
- Bahwa tugas saksi dalam Pemilihan Kepala Lembang (Pilkalem) tersebut adalah sebagai Panitia yaitu anggota;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah panitia dalam Pemilihan Kepala Lembang (Pilkalem) tersebut adalah 7 (tujuh) orang panitia, Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan 4 (empat) orang anggota;
- Bahwa saksi mengetahui proses dalam pelaksanaan dalam Pemilihan Kepala Lembang (Pilkalem) tersebut mulai tahapan awal sampai tahapan akhir adalah Pertama-tama kami dari Panitia melakukan Pendataan, setelah data tersebut terkumpul, data tersebut dibawa ke dinas kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) setelah data Daftar Pemilih Sementara (DPS) dari dukcapil keluar hasilnya lalu DPS tersebut harus terlebih dahulu disetujui oleh Calon Kepala Lembang, kemudian setelah disetujui oleh Calon Kepala Lembang lalu ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah DPT untuk Pilkalem Sa'dan Pebulian adalah waktu itu 851 DPT;
- Bahwa seingat saksi tidak semua DPT. datang menghadiri pemilihan tersebut dan mencoblos yaitu hanya 724 suara sah, tidak hadir 127;

Halaman 36 dari 46 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan pemilih tidak hadir karena orangnya tidak ada ditempat jadi adapun ada yang datang menghadiri pemilihan membawa undangan namun tidak mencoblos karena pergi sekolah atau pergi kuliah;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu itu disosialisasikan kepada masyarakat bagaimana mengoperasikan alat pada hari pemilihan karena alat baru ada pada hari pemilihan sistem *e-voting* atau pemilihan secara elektronik ini;
- Bahwa saksi mengemukakan secara garis besar cara pemilihan secara *e-voting* tersebut yaitu pada waktu itu pemilih datang membawa surat undangan untuk memilih dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), setelah itu diserahkan kepada Panitia, setelah itu panitia mencocokkan dengan data yang ada di dalam komputer yaitu data DPT yang ada, kartu pemilih laki-laki dan kartu pemilih perempuan dipisahkan, setelah itu pemilih yang cocok datanya dipanggil untuk masuk kedalam bilik, pemilih menggunakan sidik jari dan KTP untuk dicocokkan kedalam data yang ada dikomputer, panitia hanya mengawasi tidak boleh mendampingi, ketika ada pemilih yang tidak tahu dan meminta bantuan untuk menggunakan alat tersebut panitia hanya mengarahkan;
- Bahwa ada pemilih yang tidak bisa mengoperasikan alat tersebut untuk mencoblos pada saat pemilihan tersebut karena sistem *e-voting* atau sistem elektronik ini adalah hal yang baru namun pemilih tersebut didampingi oleh keluarga masing-masing dan tidak ada yang dibantu oleh panitia;
- Bahwa diizinkan oleh Panitia jika pemilih didampingi oleh keluarga karena sudah ada kesepakatan waktu itu dengan calon kepala lembang, pemilih yang tidak bisa dapat didampingi oleh keluarganya;
- Bahwa tidak ada calon kepala lembang yang protes mengenai kesepakatan tersebut;
- Bahwa setelah pemilih masuk ke dalam bilik untuk memilih calon kepala lembang hasil klik dikomputer tersebut langsung otomatis keluar hasil print out berupa selebar kertas atau sepotong kertas setelah itu dimasukkan ke dalam kotak suara;
- Bahwa saksi selaku pihak panitia pada hari pemilihan pilkalem tersebut Pihak Penggugat melakukan keberatan, yang dilakukan oleh Pihak Pendukung Penggugat dalam hal ini Pihak Pendukung Bapak Matius Palulun Tandililing waktu itu setelah selesai perhitungan suara baru ada yang protes selama pemilihan kepala lembang berlangsung tidak ada yang protes;
- Bahwa saksi telah mengemukakan Jumlah DPT ada 851, yang digunakan 724 Surat Suara Sah, 11 orang datang pada hari pemilihan membawa kartu pemilih, mereka datang pagi waktu itu, namun sampai batas waktu yang diberikan tidak datang kembali untuk mencoblos, kebanyakan mereka dari kalangan anak sekolah dan mahasiswa, 22 surat tidak terpakai karena orangnya tidak hadir atau orangnya tidak datang mencoblos pada hari pemilihan;
- Bahwa saksi memberikan penjelasan adanya surat panggilan untuk memilih atau surat suara yang kembali sejumlah karena kartu panggilan tidak tersalurkan, karena memang pemilih tidak ada ditempat, contohnya seperti ada anggota keluarga saksi sendiri yaitu suami dan anak saksi tidak ada ditempat karena pada waktu itu suami pergi bekerja di luar kota dan anak saksi sekolah di luar kota, 94 kartu panggilan tidak tersalurkan karena yang bersangkutan tidak berada di tempat;

Halaman 37 dari 46 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai panitia dan juga aparat lembang;
- Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Lembang itu dibentuk oleh BPL (Badan Permusyawaratan Lembang);
- Bahwa ada SK. Panitia Pemilihan Kepala Lembang pada waktu itu, yang mengeluarkan SK. tersebut adalah Bupati, disahkan oleh Bupati;
- Bahwa yang dilakukan oleh Panitia setelah SK tersebut ada yaitu Panitia melakukan pendataan dan membantu Ketua Panitia untuk mempersiapkan segala sesuatunya;
- Bahwa saksi mengetahui ada 5 (lima) bakal calon kepala lembang;
- Bahwa saksi mengetahui ada 5 (lima) calon kepala lembang yang ditetapkan;
- Bahwa ada yang keberatan yaitu pada saat diumumkan hasil perhitungan suara atau jumlah rekapitulasi perhitungan perolehan suara oleh masing-masing bakal calon kepala lembang;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu Pihak dari Calon Nomor Urut 1 mengajukan keberatan yang ditujukan kepada DPRD, dan ada juga kepada Panitia, dan seingat saksi ada undangan dari DPRD yang ditujukan kepada panitia;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada surat keberatan dari Pihak Penggugat yang ditujukan langsung kepada Panitia Pilkalem;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pemilihan, langkah-langkah yang diambil oleh Panitia Pilkalem atas keberatan tersebut adalah Pihak Panitia Pemilihan Kepala Lembang waktu itu menghadiri undangan DPRD;
- Bahwa sepengetahuan saksi surat keberatan dari Pihak Penggugat ditujukan kepada Bupati, Panitia hanya menghadiri undangan rapat di DPRD;
- Bahwa ada Tim yang dibentuk oleh Bupati setelah adanya keberatan dari Pihak Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai Panitia Pilkalem, ada Tim yang dibentuk oleh Bupati dan melakukan koordinasi kepada Ketua Panitia Pilkalem untuk mengumpulkan fakta-fakta dan pencarian data-data terkait adanya keberatan dari Pihak Penggugat;
- Bahwa yang menjadi alasan keberatan dari Pihak Penggugat adalah Keberatan status 116 orang pemilih tersebut mengapa tidak datang mencoblos;
- Bahwa alasan pemilih tersebut tidak berada di tempat adalah kebanyakan sekolah di luar kota, dan pergi merantau;
- Bahwa saksi mengetahui calon yang memiliki suara terbanyak waktu itu dan yang ditetapkan sebagai pemenang pada Pilkalem pada waktu itu adalah Calon Nomor Urut 2 atas nama Yohanis Patanan memperoleh 407 suara;
- Bahwa saksi mengetahui suara yang diperoleh oleh Penggugat waktu itu yaitu Penggugat memperoleh suara terbanyak kedua, Nomor Urut 1 atas nama Matus Palulun Tandililing memperoleh 295 Suara;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pemuktahiran data DPT semua Calon Kepala Lembang hadir pada waktu itu;
- Bahwa dibuatkan Berita Acara Penetapan DPT.;
- Bahwa pada saat Penetapan DPT waktu itu calon nomor urut 1 meminta kepada Panitia untuk diberi kesempatan mempelajari DPT tersebut, sehingga kami dari pihak panitia memberikan waktu, sebenarnya menurut

Halaman 38 dari 46 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan pada hari itu juga harus ditetapkan DPT, namun kami panitia masih memberikan kebijaksanaan atas permintaan tersebut, diberikan waktu 2 (dua) hari setelah itu baru ditetapkan DPT.;

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada warga dari Lembang Sa'dan Pebulian yang baru tinggal namun telah diberikan hak pilih;
- Bahwa setelah diberikan kesempatan kepada Pihak Nomor Urut 1 yaitu tenggang waktu 2 (dua) hari untuk mempelajari DPT tersebut, ada tanggapan atau keberatan dari pihak tersebut yaitu mereka mempermasalahkan adanya penambahan DPT.;
- Bahwa pada saat pelaksanaan Pilkalem ada Pengawas dari Pihak Kabupaten;
- Bahwa ada 1 (satu) Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada saat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat Pelaksanaan Pilkalem tidak ada saksi dari setiap calon kepala lembang;
- Bahwa semua calon kepala lembang hadir pada saat pelaksanaan Pilkalem;
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Andarias Lebang;
- Bahwa Bapak Andarias Lebang adalah penduduk di Lembang Sa'dan Pebulian;
- Bahwa saksi kenal dengan istri ketua panitia Pilkalem;
- Bahwa istri ketua panitia Pilkalem adalah penduduk di Lembang Sa'dan Pebulian karena KTPnya Lembang Sa'dan Pebulian, suaminya sudah hampir kurang lebih 2 (dua) tahun tinggal di Lembang Sa'dan Pebulian masuk dalam DPT, istrinya bekerja sehari-hari di lembang yang lain namun domisili di KTPnya Lembang Sa'dan Pebulian;
- Bahwa pemilih tidak bisa datang memilih jika menggunakan kartu keluarga (KK);
- Bahwa pada waktu pemilihan tidak ada pihak yang protes jika ada pemilih yang didampingi sampai dengan pemilihan selesai;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat penetapan DPT, ditandatangani oleh semua calon kepala lembang;
- Bahwa pada waktu selesai perhitungan suara dan setelah selesai diumumkan, tidak langsung ditetapkan pemenangnya karena terjadi keributan dari pihak yang kalah;
- Bahwa tidak langsung direkap pada hari itu, namun keesokan harinya;
- Bahwa pengumuman perhitungan suara itu diumumkan secara transparan;
- Bahwa jumlah DPT dengan surat suara yang sah ditambah dengan surat suara yang tidak terpakai klop jumlahnya;
- Bahwa perolehan suara masing-masing calon diumumkan langsung oleh panitia waktu itu;
- Bahwa saksi menghadiri rapat dengar pendapat dengan DPRD;
- Bahwa yang hadir pada rapat dengar pendapat dengan DPRD tersebut adalah Ketua Panitia, anggota, dari semua anggota hanya 2(dua) orang anggota dari panitia yang tidak hadir, pengawas kabupaten, Bapak Bupati, dari pihak DPRD, pihak Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil rapat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggapan dari Pihak Tergugat pada rapat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggapan dari Pihak DPRD di rapat tersebut;
- Bahwa sebagai Panitia Pilkalem, saksi lupa kapan DPT itu ditetapkan;

Halaman 39 dari 46 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DPT itu ditetapkan di kantor Lembang;
- Bahwa nama Ketua Panitia Pilkalem waktu itu adalah Kornelius Toding;
- Bahwa seseorang pemilih itu dapat didampingi masuk ke dalam bilik suara yaitu ada pemilih yang alasannya tidak bisa melihat dengan jelas sehingga meminta keluarganya untuk mendampingi;
- Bahwa sudah ada kesepakatan dengan semua calon yaitu pada waktu itu telah diungkapkan bahwa jika ada yang mau mencoblos namun tidak dapat menggunakan alat tersebut dapat didampingi oleh keluarganya, namun saya lupa apakah ada kesepakatan secara tertulis;
- Bahwa surat suara yang kembali tidak sempat diperlihatkan pada saat sebelum pemilihan namun tetap dibawa oleh panitia ke TPS pada saat pelaksanaan pemilihan antisipasi jika ada pemilih tersebut yang datang pada saat pemilihan;
- Bahwa surat suara yang 94 pada hari pemilihan tidak diumumkan diawal pemilihan dan setelah perhitungan suara diumumkan juga tidak sempat diumumkan karena terjadi keributan pada hari itu;
- Bahwa betul pada waktu pelaksanaan pemilihan yang disampaikan hanya 11 surat suara yang tidak sah;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pemilihan ada seseorang yang bernama Rora tetapi dia bukan termasuk panitia;
- Bahwa sepengetahuan saksi Rora adalah dia tidak termasuk sebagai Panitia, dia adalah Sekretaris Lembang pada waktu itu Panitia tidak cukup sehingga ditunjuklah Rora untuk membantu Ketua Panitia, dia hanya bertugas sebatas menerima surat panggilan dan KTP pemilih;
- Bahwa penah disampaikan jika panitia tidak mampu panitia bisa meminta bantuan kepada aparat lembang bukan dari masyarakat biasa;
- Bahwa semua pihak setuju dan tidak ada tanggapan;
- Bahwa seingat saksi ada kesepakatan secara tertulis jika seorang pemilih memiliki cacat bisa didampingi oleh keluarganya yaitu seingat saksi ada Berita Acaranya;

## KETERANGAN SAKSI RAHAYU SELVIANA RIMPUNG:

- Bahwa saksi menjelaskan sistem *e-voting* atau pemilihan secara elektronik tersebut adalah Sistem *e-voting* ini dilakukan secara offline tidak dapat diakses pada alat lain atau ditempat lain hanya alat yang ada di TPS, alat yang ada datanya yang bisa dipakai untuk pemilihan secara *e-voting*;
- Bahwa tugas saksi dalam Pemilihan Kepala Lembang (Pilkalem) tersebut yaitu bertugas pada peralatan *e-voting* dan penanggungjawab IT, tentang tata cara *e-voting*;
- Bahwa saksi menjelaskan tata cara *e-voting* tersebut yaitu Pemilih yang datang hadir di depan komputer yang telah ada aplikasinya, kemudian pemilih tersebut memperlihatkan KTP elektronik dan surat undangan, apabila data cocok dengan DPT, NIK pemilih dicocokkan dengan data DPT, jika terdata selanjutnya pemilih melakukan pengecekan finger/sidik jari pada alat jika terkoneksi alat tersebut secara otomatis langsung mendeteksi bahwa orang tersebut memang benar masuk dalam data DPT, lalu pada meja generator ada satu alat lagi yang memiliki data foto-foto calon kepala lembang yang akan dipilih, setelah itu diarahkan ke bilik didalam bilik ada alat berupa layar touchscreen untuk memilih;
- Bahwa data DPT Dapat diketik secara manual sesuai NIK yang tertera di KTP, jika memang NIK yang ada di KTP itu cocok dengan data yang ada di aplikasi *e-voting* pasti muncul, sehingga pemilih otomatis dapat ikut memilih;

Halaman 40 dari 46 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fungsi dari alat *finger print* tersebut yaitu untuk mengaktifkan KTP elektronik;
- Bahwa jika ada orang dari luar datang memilih pasti ditolak oleh sitem karena jika berdasarkan NIK yang tertera di KTP datanya tidak ada dalam data DPT;
- Bahwa pada saat pemilihan waktu itu ada orang tua yang sudah tidak kuat untuk jalan sendiri didampingi tetapi hanya sebatas didampingi saja;
- Bahwa orang tersebut didampingi dari pihak keluarga;
- Bahwa bahwa saksi lupa saat memilih didampingi oleh keluarganya apakah ada pihak yang keberatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi hasil perhitungan suara muncul di layar dan sudah terekam di dalam sistem;
- Bahwa Sebelum dilakukan pemilihan dimulai terlebih dahulu dilakukan uji fungsi alat dan praktek uji fungsi alat itu dilakukan oleh masing-masing calon kepala lembang, diarahkan ke bilik dipandu untuk menyentuh touchscreen atau layar sentuh, tujuannya agar mereka mengetahui bahwa memang jika nomor urut 1 yang dipilih pada aplikasi maka hasil print outnya juga akan sama nomor urut 1 yang keluar hasil cetaknya, dan tidak mungkin keluar nomor urut yang lain;
- Bahwa pada saat uji fungsi alat tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa saat memilih sudah memilih hasil print outnya disimpan di dalam kotak suara;
- Bahwa pada bukti (T-23) maksud keterangan pada gambar Non KTP elektronik tersebut adalah KTP yang belum KTP elektronik, masih KTP Lama, dan berupa Suket(surat keterangan);
- Bahwa pada waktu pelaksanaan pemilihan saksi bertugas sebagai Tim Teknis yang ditugaskan dari DPML (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang);
- Bahwa saksi mendampingi sampai selesai pelaksanaan pemilihan dalam pelaksanaan *e-voting* tersebut;
- Bahwa semua data yang ada pada aplikasi sudah diajukan oleh panitia ke Dinas Dukcapil untuk diverifikasi dan setelah itu hasil DPT tersebut divalidasi oleh Dukcapil, bahwa Suket tersebut harus dikeluarkan oleh Dukcapil, data NIK yang ada di suket tersebut dimasukkan jika NIK pemilih tersebut ada dalam data DPT otomatis pemilih tersebut dapat memilih, karena data semua DPT sudah terekam pada sistem *e-voting* tersebut;
- Bahwa pada saat pemilihan ada alat yang dipakai semacam chip untuk bisa masuk mengakses ke dalam bilik yaitu chip yang disiapkan dari pusat sebanyak 50 chip, tetapi setiap pemilih hanya bisa menggunakan hak pilihnya sekali saja, chip yang sudah terpakai tidak dapat digunakan jika tidak diaktifkan kembali, dan chip yang sudah dipakai tersebut dapat dipakai lagi oleh pemilih yang lain jika diaktifkan kembali datanya oleh panitia;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan-nya tertanggal 23 September 2020 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 24 September 2020, sedangkan hingga persidangan elektronik berakhir, Tergugat II Intervensi tidak menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Halaman 41 dari 46 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini, selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi Gugatan Penggugat dalam Jawaban yang diajukan dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 1 Juli 2020 yang mana dalam masing-masing Jawaban tersebut memuat eksepsi yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Replik yang diajukan dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 15 Juli 2020, telah membantah dalil-dalil eksepsi tersebut dengan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada Gugatannya semula dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi telah membantah Replik tersebut dalam Duplik yang diajukan dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 22 Juli 2020 yang menyatakan pada pokoknya tetap pada Jawabannya semula, yang mana Replik Penggugat serta Duplik Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut terlampir dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi menga-jukan bukti-bukti sebagaimana diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini, yang selengkapnya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 07/I/2020 tertanggal 02 Januari 2020 tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang Terpilih Kabupaten Toraja Utara Periode 2020/2026, beserta Lampiran Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 07/I/2020 tertanggal 02 Januari 2020 tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang Terpilih Kabupaten Toraja Utara Periode 2020/2026 Khusus pada Lembang Sa'dan Pebulian, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara atas nama Yohanis Patanan (*vide* bukti P.3 = bukti T.7 dan bukti T.8), yang selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu sebelum pertimbangan atas pokok sengketanya, sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut ;

Eksepsi Tergugat :

1. Eksepsi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan ;
2. Eksepsi tentang kepentingan Penggugat yang dirugikan ;

Eksepsi Tergugat II Intervensi :

- Eksepsi tentang keberatan Penggugat melampaui batas waktu ;

Halaman 42 dari 46 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim menganggap perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang keberatan Penggugat melampaui batas waktu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam eksepsi telah mendalilkan pada pokoknya bahwa sejak terbitnya Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 07 tanggal 02 Januari 2020, Tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang Terpilih Periode 2020-2026 Kabupaten Toraja Utara, hingga pelantikan Kepala Lembang terpilih tidak ada keberatan Penggugat dan baru pada tanggal 26 Februari 2020, mengajukan surat keberatan pada Bupati Toraja Utara. Dengan demikian keberatan yang diajukan oleh Penggugat telah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena baru diajukan pada tanggal 26 Februari 2020 :

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut telah dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa diketahui oleh Penggugat pada tanggal 3 Januari 2020 yakni saat dilakukannya pelantikan terhadap Calon Kepala Lembang terpilih oleh Tergugat atau Bupati Toraja Utara sehingga tenggang waktu untuk mengajukan keberatan dan gugatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku yakni 90 hari sejak diketahuinya objek sengketa ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ditentukan bahwa "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa dapat diketahui peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dalam penerbitan objek sengketa *a quo* dan Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan hukum yang mengatur upaya administratif yang dapat dilakukan oleh Penggugat sehubungan dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, ditentukan sebagai berikut :

## Pasal 75

- 1) *Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*
- 2) *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) terdiri atas;*
  - (a) *keberatan; dan;*
  - (b) *Banding ;*

Halaman 43 dari 46 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 76

- 1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;*
- 2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;*
- 3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;*

## Pasal 77

- 1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;*
- 2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan ;*
- 3) *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.*
- 4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*
- 5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*
- 6) *Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- 7) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ;*

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan mengetahui objek sengketa pada tanggal 3 Januari 2020 dan dari bukti P.7 berupa surat Penggugat, tanggal 26 Januari 2020, perihal : keberatan serta bukti P.14 berupa tanda terima surat tersebut, diperoleh fakta bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Bupati Toraja Utara;

Menimbang, bahwa apabila dalil pengakuan Penggugat mengenai diketahuinya objek sengketa yaitu tanggal 3 Januari 2020 dihubungkan dengan bukti P.7 dan bukti P.14 mengenai surat keberatan kepada Tergugat yang diajukan pada tanggal 26 Februari 2020, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan keberatan kepada Tergugat telah melampaui waktu 21 (dua puluh) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat telah melampaui batas waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-undang, maka eksepsi Tergugat II Intervensi tentang keberatan Penggugat melampaui batas waktu beralasan hukum untuk dinyatakan diterima

Halaman 44 dari 46 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi tentang keberatan Penggugat melampaui batas waktu dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

## DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima, maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, dengan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan oleh para pihak sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan untuk mengadili dan memutus sengketa, dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti Para Pihak, namun yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum mengenai upaya administratif Penggugat dalam mengajukan gugatan, dalam sengketa antara Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya telah dipertimbangkan, tetapi tidak dijadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan Putusan ini, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat II Intervensi ;

### DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 427.000,- (Empat ratus Dua puluh Tujuh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020, oleh JOSIANO LEO HALIWELA, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H., dan M. HERRY INDRAWAN, S.Sos., S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DWI PUTRI HANDAYANI, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.

JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.

ttd

M. HERRY INDRAWAN, S.Sos, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DWI PUTRI HANDAYANI, S.H.

## Rincian Biaya Perkara Nomor : 26/G/2020/PTUN.Mks:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
2. Biaya ATK	: Rp.	150.000,-	
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	195.000,-	
4. PNBP	: Rp.	30.000,-	
5. Meterai	: Rp.	12.000,-	
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-	+
Jumlah	: Rp.	427.000,-	

(Empat ratus Dua puluh Tujuh ribu Rupiah)

Halaman 46 dari 46 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mks.